

**HUKUM BADAL HAJI BAGI ORANG YANG MASIH HIDUP  
PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.)**

**Oleh:**

**IKA RUSWANTI**

**NIM. 1717304020**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ika Ruswanti  
NIM : 1717304020  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "HUKUM BADAL HAJI BAGI ORANG YANG MASIH HIDUP PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan juga terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Ika Ruswanti

NIM. 1717304020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K. H SAIFUDDIN ZUHRI  
FAKULTAS SYARI'AH  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp: 0821-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

#### **HUKUM BADAL HAJI BAGI ORANG YANG MASIH HIDUP PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI**

Yang disusun oleh Ika Ruswanti (NIM. 1717304020) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 1 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

H.J. Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I  
NIP. 19730909 200312 2 002.

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Moh. Toha Umar, M. A  
NIDN. 2004067002.

Pembimbing/ Penguji III

Khoiril Amru Harahap, Lc., M.H.I  
NIP. 19760405 200501 1 015.

Purwokerto,

dan Fakultas Syari'ah



28/10-2021

Dr. Supani, S. Ag., M. A  
NIP. 19700705 200312 1 001

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Purwokerto, 6 Agustus 2021

Hal : Pengajuan Munasqayah Skripsi Sdri. Ika Ruswanti  
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamuo'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ika Ruswanti  
NIM : 1717304020  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah  
Judul : Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN SAIZU Purwokerto untuk dimunasaqahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I

NIP. 19760405200501101

# HUKUM BADAL HAJI BAGI ORANG YANG MASIH HIDUP PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

## ABSTRAK

Ika Ruswanti  
NIM 1717304020

Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN  
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Badal berarti ganti, pengganti atau yang digantikan. Sedangkan badal haji yaitu menggantikan orang lain dalam melaksanakan ibadah haji karena adanya halangan tertentu. Badal haji diperbolehkan hanya pada dua kondisi yaitu *al-Ma'dzur* dan *al-Mayyit*. *Al-Ma'dzur* yaitu orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk berangkat ke Tanah Suci, sehingga memerlukan jasa orang lain. Sedangkan *al-Mayyit* adalah haji yang tidak terlaksana karena yang bersangkutan telah meninggal. Penelitian ini akan menganalisis komparasi menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki pada kelompok *al-Ma'dzur* saja dimana dari kedua mazhab itu memiliki pendapat yang berbeda.

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai badal haji bagi orang yang masih hidup. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis* dan komparatif. Sumber data yang digunakan yaitu Kitab *Radd al-Muhtār 'Alā Adduri al-Mukhtār* karya Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn 'Abidin, Kitab *al-Kāfi Fī Fiqh Ahl al-Madīnāh al-Mālikī* karya Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bari al-Namri al-Qurtubi, dan juga Kitab *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu* karya Wahbah az Zuhaili.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa menurut Mazhab Hanafi bahwa orang yang masih hidup boleh ibadah hajinya dibadalkan. Karena menurut Mazhab Hanafi haji merupakan ibadah yang menggunakan harta dan fisik. Jenis ibadah tersebut boleh menerima pergantian (*niyabah*). Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW dimana ada seorang anak laki-laki yang bapaknya sudah tidak mampu naik kendaraan dan disitu Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk berangkat haji atas nama ayahnya. Sedangkan menurut Mazhab Maliki ibadah haji walaupun terdiri dari ibadah badaniyah dan maliyah, tetapi lebih dominan sisi badaniyahnya. Jenis ibadah ini Mazhab Maliki tidak menerima pergantian. Hal ini dijelaskan dalam ayat al-Qur'an bahwa pahala atau dosa yang diterima seseorang, tergantung kepada usahanya pada saat masih hidup dan seseorang tidak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang ia tidak kerjakan. Komparasi dari kedua mazhab ini bahwa Mazhab Hanafi dalam menghukuminya menggunakan hadis sebagai dasar hukum. Sedangkan Mazhab Maliki menggunakan al-Qur'an sebagai dasar hukumnya.

**Kata Kunci:** Badal, Haji, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki.

## **MOTTO**

**Life is a struggle**

(Hidup adalah perjuangan)






## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, berkat do’a dan segala kerendahan hati, Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah SWT yang maha agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW, maka penulis akan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Samikin dan Ibu Sarifah yang senantiasa selalu memberikan do’a restu, motivasi, cinta dan kasih sayang disetiap saat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia dan akhirat, Amiin.
2. Adiku tercinta Bagus Juliyanto yang selalu menjadi motivasi penulis untuk semangat dan yang selalu memberi warna hidup.



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)



ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En

و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*      يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*      سُنِيَ - *su'ila*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُوْ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
اِي...اِي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
اُو...اُو...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Afāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*


فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat atas penciptaan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan kehadiran Nya kita bisa menjadi lebih baik serta membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya kelak diakhirat, amin. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai silaturahmi kepada:

1. KH. Dr. Mohamad Roqib, M.Ag. Rektor UIN SAIZU Purwokerto.
2. Dr. Supani, M. A. Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.

5. Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.
6. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi Ini.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah UIN SAIZU yang telah membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku, Bapak Samikin dan Ibu Sarifah yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Serta segenap keluarga yang telah mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis.
9. Sahabat dan keluarga besar Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2017 yang mendukung saya.
10. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar segala budi baik yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang sesuai dan menjadi amal shaleh yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini. Oleh karena, itu kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin

Purwokerto, 06 Agustus 2021



Ika Ruswanti

NIM. 1717304020



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
2. Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
3. Lampiran 3 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
4. Lampiran 5 Sertifikat BTA PPI
5. Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
6. Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
7. Lampiran 8 Sertifikat Komputer
8. Lampiran 9 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
9. Lampiran 10 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Metodologi Penelitian .....	18
F. Sistematikan Pembahasan .....	23
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BADAL HAJI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Haji	

1. Definisi Haji .....	25
2. Dasar Hukum Haji .....	26
3. Syarat Haji .....	31
4. Rukun Haji .....	37
5. Macam-Macam Haji .....	44
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Badal Haji</b>	
1. Pengertian Badal Haji .....	48
2. Dalil Badal Haji .....	50
3. Syarat-Syarat Badal Haji .....	52
<b>BAB III : BIOGRAFI ULAMA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI</b>	
<b>(IBN ABIDIN DAN IBN ABDIL BARR)</b>	
<b>A. Biografi Ulama Mazhab Hanafi (Ibn Abidin)</b>	
1. Riwayat Hidup Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn ‘Abidin sebagai Ulama Mazhab Hanafi .....	57
2. Metode Istinbath Hukum Ibn ‘Abidin .....	60
3. Guru dan Murid-Muridnya .....	66
4. Karya-Karya Ibn ‘Abidin .....	67
<b>B. Biografi Ulama Mazhab Maliki (Ibn Abdil Barr)</b>	
1. Riwayat Hidup Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bari al-Namri al-Qurtubi Sebagai Ulama Mazhab Maliki .....	67
2. Metode Istinbath Hukum Ibnu Abdil Barr .....	69

3. Guru dan Murid-Muridnya .....	76
4. Karya-Karya Ibnu Abdil Barr .....	78

**BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF TENTANG HUKUM BADAL HAJI  
BAGI ORANG YANG MASIH HIDUP MENURUT MAZHAB  
HANAFI DAN MAZHAB MALIKI**


A. Pendapat Ibn Abidin .....	80
B. Pendapat Ibn Abdil Barr .....	86
C. Analisis komparatif .....	93

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	99

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik mengenai cara mengerjakannya, maka dari itu dibuatlah fikih, maupun mengenai pokok keyakinannya dan untuk itulah para ulama menciptakan ilmu kalam.<sup>1</sup>

Fikih Islam meliputi pembahasan yang mengenai individu, masyarakat, dan negara, yang melingkupi bidang-bidang: ibadah, mu'amalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu para ulama membagi fikih pada garis besarnya bagian yang pokok tentang ibadah yaitu hukum-hukum yang maksud pokoknya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hukum fikih diambil dari wahyu, baik wahyu yang ditilawatkan (al-Qur'an) maupun wahyu yang tidak ditilawatkan (*Sunnatur Rasul*). Rasulullah telah menjelaskan dengan sunnahnya, seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Ibadah secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

---

<sup>1</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm 5.

1. Ibadah badan semata-mata, dan tidak memerlukan harta benda, seperti puasa dan shalat. Tujuan dari ibadah ini yaitu untuk merendahkan diri di hadapan Allah SWT dan tidak ada unsur harta dari ibadah ini.
2. Ibadah harta semata-mata, dan tidak mempengaruhi badan dan pekerjaan seperti zakat dan sedekah. Tujuan dari ibadah ini yaitu memberi manfaat kepada penerima dengan harta yang dimiliki.
3. Gabungan antara badan dan harta, seperti haji. Ibadah ini mengandung unsur merendahkan diri kepada Allah SWT. Haji merupakan ibadah yang membutuhkan pekerjaan seperti *wukuf*, *thawāf*, *sa'i*, melempar jumrah maupun *tahallul*. Ibadah haji juga membutuhkan harta sebagai ongkos perjalanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.<sup>2</sup>

Dari berbagai jenis ibadah *mahdhah* dalam Islam, haji menduduki peringkat pertama dari segi daya tariknya terhadap minat masyarakat muslim untuk mengerjakannya. Seorang muslim yang baik pasti bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji. Pada sebagian masyarakat, ada yang memprioritaskan pelaksanaan ibadah haji sebelum mereka menata kehidupan ekonomi dan keluarga. Tetapi kebanyakan masyarakat menata dulu kehidupan ekonomi dan keluarga, barulah mereka mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji. Oleh sebab yang kedua ini, banyak jamaah haji yang sudah tua umurnya. Namun yang jelas, ada kebanggaan tersendiri menunaikan rukun Islam yang kelima

---

<sup>2</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm 22.

itu.<sup>3</sup> Kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam didasarkan oleh firman Allah SWT yaitu Q.S Ali Imran (3): 96-97.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا أَنزَلْنَا وَإِبْرَاهِيمَ  
وَمَنْ دَخَلُهَا كَانَ آمِنًا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاسِبٌ عِلْمٌ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ  
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia adalah (Baitullah) yang berada di Bakkah (Makkah) yang diberkahi untuk dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah SWT adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah SWT Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu apapun) dari seluruh alam.”<sup>4</sup>

Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan salah satu keutamaan terpenting dari Baitullah adalah sebagai tempat diselenggarakannya ibadah haji yang diwajibkan bagi semua manusia dan menjadi salah satu rukun Islam. Karena tidak semua manusia mampu melaksanakan ibadah haji, maka Allah SWT menekankan bahwa kewajiban haji hanya tertuju pada mereka yang mampu (*istitā'ah*). Dengan kata lain, Islam memberikan dispensasi bagi yang belum mampu memenuhi persyaratan tersebut untuk tidak melaksanakan haji. Namun tetaplah umat Islam dituntut untuk berupaya semaksimalnya memenuhi kewajiban pelaksanaan ibadah haji tersebut.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Budi Kisworo, “Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 76.

<sup>4</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentasahah Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 82-83.

<sup>5</sup> Kholiq Hasan, *Tafsir Ibadah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), hlm. 269-270.

Dalam Islam, penekanan haji tidak sekuat penekanan syahadat, shalat, puasa, dan zakat. Dengan kata lain, ibadah haji memiliki dua status hukum, wajib bagi yang mampu dan tidak wajib bagi yang tidak mampu. Berbagai karakteristik masyarakat, mulai dari yang berusia muda sampai berusia tua dan lanjut usia, menginginkan untuk bisa menjalankan ibadah haji. Mengingat ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu (salah satunya mampu secara fisik dan psikis) sedangkan kemampuan fisik dan psikis lanjut usia cenderung menurun. Terlebih jika lanjut usia tersebut memiliki beberapa penyakit dan rentan terhadap penyakit. Karena seseorang yang menginjak usia lansia umumnya sudah memiliki penyakit, seperti kolesterol, asam urat, darah tinggi, vertigo, gagal ginjal, diabetes, dan penyakit lainnya. Kondisi ini menjadi dilema tersendiri, baik bagi lansia sendiri maupun bagi penyelenggara haji atau pemerintah.<sup>6</sup> Oleh karena itu untuk menangani peristiwa tersebut maka ibadah haji boleh digantikan oleh orang lain atau biasa disebut badal haji.

Badal haji adalah kegiatan menghajikan orang yang telah meninggal (yang belum haji) atau menghajikan orang yang sudah tak mampu melaksanakannya (secara fisik) disebabkan oleh suatu *udzur*, seperti sakit yang tak ada harapan sembuh. Badal haji adalah pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal (sejak di embarkasi dan sebelum pelaksanaan *wukuf*). Juga bagi jamaah haji yang *udzur*

---

<sup>6</sup> Kholilurohman, "Hajinya Lansia Ditinjau dari Prespektif Bimbingan dan Konseling Islam", *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 232.

jasmani dan rohani (tidak dapat diharapkan kesembuhannya menurut medis, sakit tergantung dengan alat, dan gangguan jiwa), sehingga tidak dapat melaksanakan *wukuf* di Arafah.<sup>7</sup> Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2]: 196 yaitu:

وَأَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah SWT. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya”.<sup>8</sup>

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW beserta rombongan hendak melakukan haji dan umrah ke Baitullah dan terkepung oleh kaum kafir Quraisy, kemudian sebagai gantinya beliau pun menyembelih unta dan mencukur rambutnya. Di samping ayat al-Qur’an yang menjelaskan orang yang akan melaksanakan haji namun terdapat halangan untuk melaksanakannya, adapun hadis lain yang menjelaskan perihal berikut yaitu:<sup>9</sup>

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إِنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّىٰ مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ: "نَعَمْ. حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أَمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَا ضِيَةً أَفْضُوا اللَّهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ". (رواه البخاري والنسائي)

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Hasil Mudzakarrah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), hlm. 5-6.

<sup>8</sup> Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan*, hlm. 40.

<sup>9</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 220-222.

“Dari Ibnu Abbas ra: “Seorang perempuan dari Bani Juhainah datang kepada Nabi SAW dia bertanya: “Wahai Nabi SAW, ibuku pernah bernazar ingin melaksanakan ibadah haji hingga beliau meninggal, padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya? Rasulullah menjawab: ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi” (HR. Bukhari dan Nasa’i)<sup>10</sup>

Pelaksanaan ibadah badal haji sendiri itu hanya diperbolehkan pada 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. *Al-Mayyit* adalah haji yang tidak terlaksana atau tidak selesai karena yang bersangkutan meninggal lebih dahulu.
2. *Al-Ma’dzur* adalah orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk berangkat ke Tanah Suci, sehingga memerlukan jasa orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. *Al-Ma’dzur* yang memiliki kemampuan finansial wajib/boleh dibadalkan jika tempat tinggalnya jauh dari Tanah Haram Makkah dengan jarak lebih dari *masafatul qashr*. Sedangkan *al-Ma’dzur* yang sudah ada di Tanah Haram Makkah atau tempat lain yang dekat dari Tanah Haram Makkah tidak boleh dibadalhajikan, melainkan harus haji sendiri atau dibadalhajikan setelah meninggal. Tetapi jika kondisinya benar-benar tidak memungkinkan untuk melaksanakan sendiri,

---

<sup>10</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari al-Ja’fi, *Ṣaḥīḥ al-buḥārī*, (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyah, 1998), hlm. 353.

maka menurut sebagian pendapat, dia boleh dibadalhajikan di saat dia masih hidup.<sup>11</sup>

Dan untuk kondisi tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Menurut Mazhab Hanafi yang menghukumi bahwa ibadah haji adalah sebagian ibadah yang boleh diwakilkan. Jadi, orang yang kesulitan mengerjakan haji sendiri, maka dia boleh menyuruh orang lain untuk menggantikan ibadah hajinya. Seperti orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau orang yang buta atau lumpuh. Dan sekiranya tidak diharapkan mampu mengerjakan haji hingga meninggal dunia, kemudian dia mewakilkan kepada orang lain, dan si pengganti telah melaksanakan hajinya. Maka kefardhuan haji telah gugur darinya. Haji merupakan ibadah yang mengharuskan seseorang untuk memiliki kesiapan fisik maupun harta. Apabila tidak mampu untuk menjalankannya, maka bisa digantikan oleh orang lain.<sup>12</sup> Karena ibadah yang menggunakan aspek harta dan juga badan seperti halnya haji itu boleh menerima perwakilan tetapi itu hanya dibolehkan dalam keadaan tidak berdaya saja dengan syarat ketidakberdayaannya itu berlangsung sampai kematian. Karena haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup.<sup>13</sup> Pendapat tersebut berlandaskan hadis berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Hasil Mudzakah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji.*, hlm. 9-10.

<sup>12</sup> Abdurrahman Al Juzairi, *al-Fiqhu 'Ala al-Madzāhib Arba'ah*, (Kairo: al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2012), IV: 651.

<sup>13</sup> Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn 'Abidin, *Radd al-Muhtār 'Alā Adduri al-Mukhtār Juz IV*, (Beirut, Lebanon: Dar 'Alam al-Kutub, 1966), hlm. 14.

<sup>14</sup> Syaiful Alim, *Menuju Umrah dan Haji Mabru.*, hlm. 135.



عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ حَشَعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحُجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي تَيْحًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ  
يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

“Ibnu Abbas RA berkata, ada seorang wanita dari suku Khats’am ikut dalam pelaksanaan haji Wada’, lalu ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, kewajiban yang Allah tetapkan buat para hamba-Nya tentang haji sampai kepada bapakku ketika ia sudah berusia lanjut, sehingga ia tidak mampu untuk menempuh perjalanannya. Apakah terpenuhi kewajiban untuknya bila aku menghajikannya?’ Rasulullah SAW. Menjawab ‘Ya.’ (HR. Muslim).<sup>15</sup>

Selain itu ada juga pendapat menurut Mazhab Maliki yang mungkin bertentangan dengan pendapat Mazhab Hanafi. Menurut Mazhab Maliki bahwa ibadah haji itu tidak boleh dibadalkan. Karena menurut Mazhab Maliki tidak ada kewajiban haji kecuali orang-orang yang mampu melaksanakannya sendiri, jadi tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji walaupun secara harta itu mampu. Apabila melakukan pengupahan itu dianggap tidak sah karena sebab ini adalah ibadah fisik yang tidak dapat diwakilkan seperti puasa dan shalat.<sup>16</sup> Karena menurut Imam Malik seseorang yang merdeka, baligh, akal nya sehat, mampu dalam segi jasmaniyah, baik itu laki-laki atau perempuan dan mampu untuk berjalan kaki atau naik kendaraan dengan syarat keselamatannya terjamin walaupun tidak adanya bekal (finansial) untuk melaksanakan perjalanan hal itu sudah dianggap *istitā’ah*. Dan seandainya ada orang yang haji

<sup>15</sup> Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Darr al-Fikr, 1419 H/1998 M), hlm. 528.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012), hlm. 353-354.

melalui cara ia meminta-minta kepada orang lain, maka hal itu sah dan tidak masalah menurut Imam Malik.<sup>17</sup> Pendapat tersebut karena Mazhab Maliki berlandaskan pada ayat al-Qur'an berikut:<sup>18</sup>

أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ.

“Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).” (QS. an-Najm: 38-40)<sup>19</sup>

Begitu juga bagi seseorang yang meninggal dunia setelah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan haji, Mazhab Hanafi membolehkan hajinya diwakilkan oleh ahli warisnya maupun orang lain. Dalam hal ini, Mazhab Hanafi tidak mewajibkan untuk menggantikan haji orang yang meninggal, tetapi hanya memperbolehkan saja. Kewajiban haji bagi orang yang meninggal menjadi gugur kalau dari segi kewajiban fisik (badan) karena ketidakmampuannya mengerjakan haji dengan badan. Tetapi apabila dia berwasiat agar mengeluarkan upah haji, maka ahli warisnya harus mengeluarkan sepertiga dari harta warisan.<sup>20</sup> Menurut Mazhab Maliki pun seperti itu yang pendapatnya hampir sama dengan Mazhab Hanafi bagi orang yang meninggal kewajiban hajinya gugur kalau dari segi kewajiban fisik

<sup>17</sup> Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bari Al Namri Al Qurtubi, *al-Kāfi Fī Fiqh Ahl al-Madīnāh al-Mālikī*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, 1992), hlm. 133.

<sup>18</sup> Syaiful Alim, *Menuju Umrah dan Haji Mabruur*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 132.

<sup>19</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan.*, hlm. 775.

<sup>20</sup> Nashiruddin A. Ma'mun, “Hukum Haji Bagi Orang Meninggal Dunia: Mengurai Istinbath Dasar-Dasar Hukum Imam Abu Hanifah”, *Ummul Qura*, Vol. III, No. 2, 2013, hlm. 87-88.

(badan), tetapi apabila orang yang meninggal berwasiat boleh saja mengeluarkan upah haji. Perintah wasiat haji hukumnya makruh, akan tetapi wajib atas ahli waris untuk melaksanakannya sesudah pemberi wasiat meninggal dunia yang diambil dari sepertiga harta peninggalan, jika wasiat tersebut tidak bertentangan dengan wasiat lain yang tidak makruh, seperti perintah wasiat memberikan sejumlah harta kepada orang fakir dan miskin.<sup>21</sup>

Kedua mazhab tersebut merupakan mazhab yang cukup populer di kalangan masyarakat dan tokoh imam mazhabnya pun cukup berkembang dalam Islam. Imam Abu Hanifah yang merupakan tokoh dari Mazhab Hanafi yang memiliki nama asli an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha yang merupakan ulama mujtahid dalam bidang fikih.<sup>22</sup> Dan juga Imam Malik yang merupakan tokoh dari Mazhab Maliki. Merupakan Imam mazhab yang terkenal akan kemampuan dan penguasaan akan hadisnya. Hal itu pun diakui oleh para guru, sahabatnya dan orang-orang setelahnya. Dan beliau dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah.<sup>23</sup>

Melihat sudut pandang dari kedua ulama mazhab tersebut, maka terdapat perbedaan yang sangat jelas di antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam menghajikan orang lain tergantung alasan orang yang ingin

---

<sup>21</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqhu 'Ala al-Madzāhib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Jawad, 2011), hlm. 177.

<sup>22</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

<sup>23</sup> Abdurrohman Kasdi, "Menyelami Fiqih Madzhab Maliki: Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih", *Yudisia*, Vol. 8, No. II, 2017, hlm. 316-317.

dihajikannya. Apabila orang yang ingin dihajikan itu sudah meninggal dan mempunyai harta berlebih maka kedua mazhab tersebut memiliki pendapat yang sama, tetapi mengenai orang yang mampu secara harta tetapi lemah secara fisik maka kedua mazhab tersebut memiliki pendapat yang berbeda. Berdasarkan problematika di atas, penulis melihat fenomena ini sering dijumpai di masyarakat, yakni perbedaan pendapat tentang badal haji. Dalam kerangka itulah penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap perbedaan pendapat menurut ketentuan kedua mazhab tersebut. Dan agar supaya mendapat pembahasan yang lebih dalam dan detail.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum badal haji bagi orang yang masih hidup menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki?
2. Bagaimana komparasi antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang badal haji bagi orang yang masih hidup?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai hukum badal haji bagi orang yang masih hidup.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai badal haji bagi orang yang masih hidup.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah.

1. Dapat menjadi bahan kajian untuk memecahkan permasalahan terkait badal haji bagi orang yang masih hidup.
2. Dapat memberikan wawasan dan menambah keilmuan mengenai badal haji bagi orang yang masih hidup dalam ruang lingkup masyarakat.
3. Dapat memperluas wacana kajian kitab Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Adapun tujuan tinjauan pustaka antara lain adalah mengkaji hasil kajian penelitian sebelumnya tentang masalah yang sama dan mencari aspek-aspek dari masalah tersebut, mana yang sudah diteliti dan mana yang belum untuk menghindari duplikasi. Berikut adalah hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh A. Makrus dengan judul *Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama*. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang perbedaan pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama mengenai badal haji. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berpendapat badal

haji bagi seseorang yang telah memenuhi kewajiban haji tetapi ia tidak dapat melaksanakannya karena *udzur* atau karena meninggal dapat dilakukan oleh anaknya atau saudara terdekat yang telah berhaji dulu. Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama berpendapat apabila ada seorang yang meninggal tersebut sudah *istiqrar* (berkewajiban haji) dan ia memiliki harta peninggalan (*tirkah*) maka sunnah bagi ahli waris menghajikannya.<sup>24</sup> Memanglah skripsi tersebut sama-sama membahas tentang kajian badal haji namun yang dibahas tidaklah spesifikasi terhadap orang yang masih hidup dan skripsi tersebut juga mengomparasikan pendapat antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama bukan pendapat para imam mazhab.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dyan F yang berjudul *Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'iy tentang Upah Badal Haji*. Penulis dalam skripsi memaparkan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban haji gugur kalau dari segi kewajiban fisik (badan), tapi kalau dia berwasiat agar mengeluarkan upah haji, maka ahli warisnya harus mengeluarkan sepertiga hartanya dari upah haji. Imam Syafi'i berpendapat dia mempunyai kemampuan di bidang harta namun fisiknya tidak mampu, wajib mewakilkan haji agar dijalani orang lain atas

---

<sup>24</sup> A. Makrus, "Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 5-7.

nama orang yang fisiknya tidak mampu, dan dia wajib mengeluarkan uang sesuai dengan ongkos haji dan harta warisnya.<sup>25</sup> Dari skripsi tersebut jelas yang dikaji berbeda karena peneliti lebih fokus kepada upah yang diberikan kepada orang yang menggantikannya tetapi di dalam skripsi tersebut juga sedikit menjelaskan hukum badal haji dari kedua imam mazhab walaupun tidak di bahas secara spesifik.

3. Skripsi yang ditulis oleh Febriyanti Aswin yang berjudul *Badal Haji untuk Orang yang telah Wafat (Analisis Perbandingan Mazhab)*. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang pendapat keempat mazhab mengenai hukum badal haji bagi orang yang telah wafat. Keempat mazhab itu pun sebenarnya membolehkan menghajikan orang yang telah wafat tetapi dari keempat mazhab tersebut mempunyai syarat dan ketentuan yang berbeda-beda. Menurut Mazhab Hanafi boleh menghajikan orang yang telah meninggal dengan syarat ia memenuhi syarat wajib haji secara material. Menurut Mazhab Maliki pun diperbolehkan menghajikan orang yang telah meninggal asalkan ia telah mewasiatkan dan biaya hajinya tidak lebih dari sepertiga harta yang ditinggalnya. Menurut Mazhab Syafi'i boleh melakukan badal haji bagi orang yang meninggal asalkan orang tersebut belum melaksanakan ibadah haji, dan dan ahli warisnya wajib menghajikan dengan harta yang ditinggalkannya jika ada. Sedangkan menurut Mazhab

---

<sup>25</sup> Muhammad Dyan F, "Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'iy tentang Upah Badal Haji" *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), hlm. 5-7.



Hanbali apabila ada orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji baik karena gila, sakit, ataupun meninggal dunia maka ia wajib mengeluarkan uang sesuai ongkos haji dari harta warisnya.<sup>26</sup> Dalam skripsi tersebut peneliti menggunakan metode analisis dari keempat mazhab bukan mengomparasikan, walaupun sama-sama membahas tentang badal haji tetapi disini peneliti lebih fokus kepada badal haji bagi orang yang wafat.

Berikut penulis paparkan perbedaan dan persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang lain:

Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
A. Makrus mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama	Skripsi milik A. Makrus membahas komparatif badal haji menurut pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah, sedangkan skripsi ini membahas	Sama-sama membahas tentang badal haji

<sup>26</sup> Febriyanti Aswin, “Badal Haji untuk Orang yang telah Wafat: Analisis Perbandingan Mazhab”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), hlm. 56-58.

		tentang komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang badal haji bagi orang yang masih hidup.	
Muhammad Dyan F mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'iy tentang Upah Badal Haji	Skripsi milik Muhammad Dyan membahas komparatif tentang upah badal haji menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, sedangkan skripsi ini membahas tentang komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang badal haji	Sama-sama membahas pendapat Imam Abu Hanifah mengenai badal haji walaupun skripsi tersebut lebih fokus kepada upahnya

		bagi orang yang masih hidup.	
Febriyanti Aswin mahasiswa Universitas Islam Negri Alauddin Makassar	Badal Haji untuk Orang yang telah Wafat (Analisis Perbandingan Mazhab)	Skripsi milik Febriyanti Aswin yaitu menganalisis pendapat keempat mazhab tentang badal haji, sedangkan skripsi ini yaitu mengomparasikan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang badal haji bagi orang yang masih hidup	Sama-sama membahas tentang badal haji

Dari hasil pustaka yang telah penyusun telaah, penyusun belum menemukan mengenai pembahasan badal haji bagi orang yang masih hidup menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki. Di sini penyusun tertarik

untuk melakukan penelitian karena perbedaan maupun persamaan hasil keputusan badal haji berdasarkan alasan yang akan dihajikan. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul “Hukum Badal Haji Bagi Orang yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki”, merasa bahwa penelitian memiliki kajian yang menarik mengenai hukum badal haji.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Penelitian adalah penyelidikan dengan hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>27</sup> Metode penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk

---

<sup>27</sup> Faisal Ananda Arfa, *Metodologi penelitian hukum Islam*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016), hlm. 12.

menggambarkan dan mengungkapkan serta tujuan kedua yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan.<sup>28</sup> Berikut adalah susunan dari metode penelitian dari penulisan skripsi ini:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis akan mencari data dan menggali informasi dari berbagai sumber terkait dengan permasalahan.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dalam rumusan masalah yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sumber informasi penelitian yaitu data yang diperoleh dari berbagai

---

<sup>28</sup> Sandu Siyota dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11-12.

<sup>29</sup> Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA" *Asmendri*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 44.

kitab fikih yang dianggap mewakili dalam pembahasan ini. Dalam hal ini sumber primer untuk Mazhab Maliki adalah kitab *al-Kāfī Fī Fiqh Ahl al-Madīnāh al-Mālikī* karya Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bari Al Namri Al Qurtubi, untuk Mazhab Hanafi adalah kitab *Radd al-Muhtār ‘Alā Adduri al-Mukhtār* karya Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn ‘Abidin, dan juga kitab *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az Zuhaili.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dan mendukung objek penelitian ini, antara lain: *Haji dan Umroh* karya M. Quraish Shihab, *Fikih Lima Mazhab* terjemahan dari kitab *al-Fiqhu ‘Ala al-Madzāhib al-Khamsah* karya Muhammad Jawad Mughniyah, *Hasil Mudzakarrah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji* dari Kementerian Agama RI, *Fikih Empat Madzhab* terjemahan dari kitab *al-Fiqhu ‘Ala al-Madzāhib Arba’ah* karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Menuju Umrah dan Haji Mabror* karya Syaiful Alim, Jurnal Ummul Qura yang berjudul *Hukum Haji Bagi Orang Meninggal Dunia: Mengurai Istinbaht Dasar-Dasar Hukum Imam Abu Hanifah* karya Nashiruddin A. Ma'mun.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu metode yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan catatan, surat kabar, majalah, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>30</sup> Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.<sup>31</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah:

#### a. *Content Analysis*

Yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara obyektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan penulis kitab secara obyektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan

---

<sup>30</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Cetak Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 201.

<sup>31</sup> Sandu Siyota dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian.*, hlm. 77-78.

menggunakan metode sebagai berikut: pertama, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kedua, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.<sup>32</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

b. Komparatif

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.<sup>33</sup> Memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yaitu mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber hukum Islam.<sup>34</sup> Dalam penelitian penulisan ini penulis akan membandingkan pemikiran dua imam mazhab yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki yang salah satu tokohnya yaitu antara Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad

---

<sup>32</sup> Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm, 13.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 261.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, hlm. 11.



bin Abdul Bari al-Namri al-Qurtubi dan Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn ‘Abidin, kemudian di komparasikan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab pendahuluan memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Pada bagian pendahuluan penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustakan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai konsep badal haji dalam Islam yang berisi tentang definisi haji, dasar hukum haji, syarat wajib haji, rukun haji, macam-macam haji, pengertian dan dalil badal haji, syarat-syarat badal haji. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang pengertian haji, persyaratan diwajibkan haji, pengertian badal haji, syarat dan ketentuannya dan sebagai langkah awal untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan ibadah haji sebelum memasuki pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan.

Bab ketiga, akan dibahas tentang biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

Bab keempat, merupakan analisis perbandingan antara pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang badal haji.

Bab kelima, yaitu bab terakhir yang merupakan penutup dan kesimpulan dan saran-saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustakan dan lampiran-lampiran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG BADAL HAJI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Haji

##### 1. Definisi Haji

Secara bahasa, kata haji bermakna *al-qashdu*, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang.<sup>35</sup> Dan menurut istilah syara' haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan beberapa amalan *thawāf*, *sa'i* dan *wukuf* di Arafah, serta amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap rida-Nya. Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi tersebut, selain Ka'bah dan Mas'a (tempat *sa'i*), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Serta yang dimaksud dengan waktu tertentu (*asyhur ma'lumah*) ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.<sup>36</sup>

Haji dalam artian berziarah ke suatu tempat yang telah ditentukan dengan niat dan tujuan untuk beribadah, dikenal oleh seluruh umat manusia melalui tuntunan atau anjuran agama, terkhusus pada belahan dunia bagian

---

<sup>35</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji dan Umrah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 3.

<sup>36</sup> Guz Arifin, *Peta Perjalanan Haji dan Umrah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 9.

Timur. Dengan melaksanakan ibadah ini diharapkan mampu mengantar manusia untuk lebih mengenal jati diri, membersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Inilah yang menjadi sebab mengapa dalam ajaran agama yang kaitannya dengan ibadah haji menganjurkan pelakunya terlebih dahulu untuk mandi dengan tujuan mensucikan jasmani dari segala noda.<sup>37</sup>

Haji merupakan bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan bagi umat Islam sedunia yang mampu (secara materiil, fisik) serta aman dalam perjalanan menuju *baramain* (dua tanah haram) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Haji

Kuatnya perintah pelaksanaan ibadah haji ini disertai juga dengan pujian dan imbalan yang besar bagi orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam melaksanakannya yang hanya semata-mata untuk menunjukkan kepatuhan kepada Allah SWT karena sesungguhnya ibadah tanpa didasari keikhlasan hanya akan mendatangkan kesia-siaan bagi pelaksananya. Untuk itu tidak mengherankan jika Islam juga memberikan ancaman bagi orang-orang yang memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji, tetapi

---

<sup>37</sup> Andi Intan Cahyani, "Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia", *El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 105-106.

<sup>38</sup> Guz Arifin, *Peta Perjalanan Haji dan Umrah.*, hlm. 9.

tidak melaksanakannya.<sup>39</sup> Berikut ini merupakan dalil-dalil tentang keutamaan menunaikan ibadah haji, yaitu:

a. Dasar Hukum dari al-Qur'an

Dalam syariat Islam, ibadah haji adalah ibadah yang disyariatkan di masa ketika Rasulullah SAW telah berhijrah meninggalkan kota kelahiran beliau Makkah al-Mukaramah menuju ke tempat tinggal yang baru, al-Madinah al-Munawwarah. Selama 13 tahun beliau diangkat menjadi pembawa risalah, Allah SWT tidak memerintahkannya untuk melaksanakan manasik haji. Barulah setelah Rasulullah SAW pergi berhijrah, turun ayat berikut ini<sup>40</sup>:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“(Diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam. (QS. Al-Imran: 97)<sup>41</sup>

Adapun orang Islam yang belum mampu dalam hal-hal tersebut di atas maka belum ada kewajiban baginya sampai terpenuhi kemampuannya dari semua aspeknya. Selain itu di dalam al-Qur'an juga

<sup>39</sup> Abdul Malik, “Badal Haji”, *Raudhah*, Vol. IV, No. 1, 2016, hlm. 99.

<sup>40</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji dan Umrah.*, hlm. 30.

<sup>41</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan.*, hlm. 83.

masih banyak yang menjadi dasar pensyariatian ibadah haji, seperti ayat berikut Q.S Al-Baqarah: 196.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.”<sup>42</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum melaksanakan ibadah haji adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu untuk melaksanakan perjalanan ke tanah suci, hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Dalam kaidah hukum Islam, wajib adalah sesuatu yang dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa yang akan mengakibatkan siksaan. Oleh karena itu orang yang sudah mampu melaksanakannya tetapi dia tidak melaksanakannya ia termasuk orang yang berdosa.<sup>43</sup> Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyeru ibadah haji tersebut ke seluruh penjuru dunia, sehingga berdatanglah orang-orang dari seluruh penjuru dunia yang jauh dengan berjalan kaki atau berkendaraan, sesuai dengan firman Allah SWT yaitu<sup>44</sup>:

وَأَدِّنْ فِي لِنَاسٍ بِالْحَجِّ يَا نُؤُكَ رَجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“(Wahai Ibrahim,) serulah manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan

<sup>42</sup> Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan..*, hlm. 40.

<sup>43</sup> Muhammad Amanuddin, *Meraih Pahala Haji Mabruur Meski Belum Berangkat Haji*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 2.

<sup>44</sup> Retno Widyani dan Masur Pribadi, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah*, (Cirebon: Swagati Press, 2010), hlm. 15.

mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.” (QS. Al Hajj: 27)<sup>45</sup>

Sesungguhnya manusia semuanya sudah mendengar seruan wajib haji itu baik yang belum, sedang dan akan lahir, semasih dalam rahim ibu, atau dalam tulang sulbi seorang laki-laki. Muncul kemudian pertanyaan, apakah kita mempunyai kemampuan untuk memenuhi panggilan tersebut atau tidak, sama halnya ketika adzan sudah dikumandangkan di masjid apakah kita memenuhi panggilan itu dengan segera datang ke masjid untuk shalat atau tidak. Begitupun respon seorang muslim terhadap panggilan haji tersebut.<sup>46</sup>

#### b. Dasar Hukum dari Hadis

Selain dalam al-Qur’an, haji juga dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar dari kewajiban ibadah haji yaitu: hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa haji hanya wajib sekali seumur hidup.<sup>47</sup>

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص. م. فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ. حَتَّى قَا لَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م.: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجِبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ

“Suatu ketika Rasulullah SAW, berkhotbah kepada kami, sabda beliau, ‘wahai saudara-saudara sekalian, Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah, ‘seorang laki-laki berkata,

<sup>45</sup> Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan.*, hlm. 475.

<sup>46</sup> Muhammad Amanuddin, *Meraih Pahala Haji Mabur Meski Belum Berangkat Haji.*, hlm. 6.

<sup>47</sup> Miti Yarmunida, *Fiqh dan Haji Umrah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 20.

‘Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah? ‘Beliau tidak menyahut. Setelah diajukan pertanyaan itu tiga kali, beliau menjawab, ‘Seandainya kujawab niscaya ia wajib setiap tahun, dan pasti kalian tidak mampu.’ (H.R Muslim)<sup>48</sup>

Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa kewajiban haji hanya satu kali seumur hidup dan pelaksanaan untuk yang kesekian kalinya dianggap sunnah. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kewajiban haji apakah setiap tahun, beliau hanya diam dan tidak menjawab hingga yang menanyakannya mengulanginya sampai tiga kali. Kemudian barulah beliau bersabda, “Seandainya kujawab niscaya ia wajib setiap tahun, dan pasti kalian tidak mampu”. Dengan demikian maka kewajiban haji hanyalah satu kali seumur hidup.

Kewajiban satu kali ini diperkuat dengan kaidah *ushul fikih*, “Suatu perintah tidak menuntut tidak dilaksanakan berulang kali.” Jadi, perintah al-Qur’an untuk menuaikan haji tidak berarti bahwa haji harus dilakukan berkali-kali. Adapula hadis dari Ibnu Abbas yang mempunyai makna sama. Dalam riwayat Ibnu Abbas ini bahwa yang bertanya adalah al-Aqra’ bin Habis,<sup>49</sup>

مَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

“Barang siapa mengerjakan lebih dari satu kali, maka itu terhitung sebagai ibadah sunnah”<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim.*, hlm. 529.

<sup>49</sup> Miti Yarmunida, *Fiqh dan Haji Umrah.*, hlm. 20-21.

<sup>50</sup> Syekh al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Naylil al-Auḥār min Asrāri Muntaqā al-Akḥbār*, (Beirut: Daarul Fikr, 2015), II: 352.



Kemudian timbulah pertanyaan apakah haji harus segera ditunaikan atau tidak bila sudah memenuhi syarat? Pendapat menurut Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Abu Yusuf dan sebagian sahabat Syafi'i berpendapat bahwa ibadah haji harus segera dilaksanakan, bila seseorang telah mampu dan memenuhi syarat sebagaimana sabda Rasulullah SAW:<sup>51</sup>

تَعَجَّلُوا إِلَى الْحُجِّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ (رواه أحمد)

“Hendaklah kamu segera menunaikan haji, karena sesungguhnya seseorang tidak tahu suatu halangan yang akan merintanginya. (H. R. Ahmad).”<sup>52</sup>

### 3. Syarat Haji

Allah SWT telah mengundang seluruh manusia yang mampu sekali seumur hidupnya agar berkunjung ke rumah-Nya, datang dengan tulus penuh pemahaman dan penghayatan guna menyaksikan keagungan-Nya, memperoleh ampunan dan ridha-Nya serta aneka manfaat duniawi dan ukhrawi.<sup>53</sup> Haji sendiri memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang, sehingga ia termasuk yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Siapapun yang tidak memenuhi salah satu persyaratan yang telah ditentukan, yaitu: Islam, berakal sehat, dewasa, merdeka, dan mampu, maka tidaklah diwajibkan untuk menunaikan haji. Kesepakatan ini telah

<sup>51</sup> M Ali Hasan, *Tuntutan Haji*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2001), hlm. 11.

<sup>52</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, (Beirut: Darrul Illmiyah, 1995), I: 58.

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012), hlm. 219.

disepakati oleh para ulama, sebagaimana yang dikatakan Ibn Qudamah dalam *al-Mughnī*, “kami tidak menemukan adanya perselisihan mengenai hal ini semua”.<sup>54</sup> Karena itulah maka ditetapkan sekian syarat bagi yang hendak melaksanakan ibadah haji, yaitu:

a. Islam

Islam adalah syarat utama diterimanya ibadah ritual seseorang, termasuk juga ibadah haji. Seorang yang statusnya bukan muslim, walaupun dia mengerjakan semua bentuk ritual haji, tetap saja tidak sah ibadahnya. Dan tentunya, apa yang dikerjakannya itu juga tidak akan diterima Allah SWT sebagai bentuk kebaikan.<sup>55</sup> Haji tidak wajib atas orang kafir, maka dari itu dia tidak dituntut mengerjakannya di dunia ketika dia masih kafir, dan juga tidak sah jika dia mengerjakannya sebab dia tidak punya kelayakan untuk menunaikan ibadah. Jika orang kafir pernah menunaikan haji kemudian dia masuk Islam, dia wajib menunaikan haji lagi, haji yang pernah dilakukannya pada saat dirinya masih kafir tidak terhitung sah.<sup>56</sup>

Adapun pendapat menurut Mazhab Hanafi bahwa haji tidak wajib atas orang kafir, karena haji itu berkaitan dengan hukum akhirat. Jadi, dia tidak diazab lantaran tidak berhaji sebab orang kafir tidak di-*khiṭbah*

---

<sup>54</sup> Nashiruddin A. Ma'mun, “Hukum Haji Bagi Orang Meninggal Dunia: Mengurai Istinjaht Dasar-Dasar Hukum Imam Abu Hanifah”, *Ummul Qura*, Vol III, No. 2, 2013, hlm. 79.

<sup>55</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji dan Umrah*, hlm. 76.

<sup>56</sup> Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 1984), III: 378.

(dituntut) untuk mengerjakan amal-amal *furu'* dalam syariat Islam. Mazhab Maliki berpendapat bahwa Islam adalah syarat keabsahan, bukan syarat kewajiban, jadi haji wajib atas orang kafir, tetapi tidak sah dikerjakannya kecuali jika dia masuk Islam. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i mewajibkan haji atas orang murtad, tetapi tidak sah dikerjakan kecuali jika dia telah kembali ke Islam, adapun orang kafir asli tidak wajib haji atasnya.<sup>57</sup>

b. Dewasa atau baligh

Anak kecil tidak diwajibkan berhaji, baik yang sudah mumayyiz (bisa membedakan) maupun yang belum. Jika sudah mumayyiz ia naik haji, maka sah hajinya, tetapi pelaksanaan haji pada waktu itu merupakan sunnah dan kewajiban untuk melaksanakan haji tidak gugur. Setelah baligh dan bisa atau mampu, ia wajib melaksanakan haji lagi, dan itu merupakan menurut pendapat ulama mazhab. Selain itu anak kecil yang belum mumayyiz boleh pergi haji bersama walinya dan ia harus memakaikan pakaian ihram dan harus mengajari membaca talbiyah sebaik-baiknya, jika tidak bisa, maka walinya harus menggantikannya dalam membaca talbiyah dan menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan pada waktu pelaksanaan haji, serta harus

---

<sup>57</sup> Miti Yarmunida, *Fiqh dan Haji Umrah.*, hlm. 25.

mewakilkkan terhadap perbuatan haji yang tidak bisa dilaksanakan anak kecil tersebut.<sup>58</sup> Rasulullah SAW bersabda:

أَمَّا صَبِيٌّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى

“Siapa saja dari anak kecil yang sudah mengerjakan ibadah haji, maka kelak apabila sudah dewasa ia diwajibkan melakukan haji kembali.”(HR Al Baihaqi)<sup>59</sup>

### c. Berakal sehat

Di antara sekian banyak jenis makhluk Allah di dunia ini, manusia adalah satu-satunya (selain jin) yang diberi akal. Maka dengan akalnya itu manusia diberi *taklif* (beban) untuk menjalankan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Ketika akal manusia tidak berfungsi, entah karena gila atau cacat bawaan sejak lahir, otomatis *taklif* itu diangkat, sehingga dia tidak dimintai pertanggungjawaban lagi.<sup>60</sup>

Seandainya ada seorang yang menderita kerusakan pada akalnya, entah gila atau jenis penyakit syaraf lainnya, berangkat menunaikan ibadah haji, maka sesungguhnya hajinya itu tidak sah. Orang yang tidak berakal sehat sebenarnya tidak mempunyai beban atau bukan seorang mukalaf. Kalau dia naik haji dan dapat melaksanakan kewajiban haji yang dilakukan orang yang berakal maka hajinya itu tidak diberi pahala

<sup>58</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqhu ‘Ala al-Madzāhib al-Khamsah.*, hlm. 172.

<sup>59</sup> Abu Bakar Ahmad al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Qubrā*, (Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyah), IV: 335.

<sup>60</sup> Ahmad sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji dan Umrah.*, hlm. 77.

dari kewajiban haji, sekalipun pada waktu itu akal sehatnya sedang datang kepadanya. Tapi kalau gilanya itu musiman, dan bisa sadar (sembuh) sekitar melaksanakan haji, sampai melaksanakan kewajiban dan syarat-syaratnya dengan sempurna, maka dia wajib melaksanakannya. Tapi kalau diperkirakan waktu sadarnya itu tidak cukup untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan haji maka kewajiban itu gugur. Dan apabila orang yang pergi haji sewaktu masih dalam keadaan gila, dia harus mengulangi lagi suatu ketika dia sembuh dari penyakit gilanya itu.<sup>61</sup>

d. Merdeka

Seorang budak tentu tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji, meski pun kalau dia diberi kesempatan untuk melakukannya, hukumnya sah. Sebab seorang budak tidak memenuhi syarat wajib haji. Selain karena budak tidak punya harta yang bisa membiayainya berangkat haji, budak juga punya kewajiban untuk melayani tuannya. Bila budak berangkat haji, maka hak tuannya menjadi terabaikan. Budak tidak mendapat taklif dari Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji, sebagaimana dia juga tidak diwajibkan untuk pergi berjihad di jalan Allah SWT. Seorang budak yang diberangkatkan haji oleh tuannya, maka hukum hajinya sah, namun statusnya haji sunnah, bukan haji

---

<sup>61</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqhu 'Ala al-Madzāhib al-Khamsah*, hlm. 172.

wajib. Maka bila suatu ketika budak itu mendapatkan kebebasannya, dia terhitung belum lagi melaksanakan ibadah haji. Hal itu karena ibadah haji yang pernah dilakukannya bukan haji wajib melainkan haji sunnah. Dalam hal ini, kewajiban haji masih ada di pundaknya. Kasusnya mirip dengan anak kecil yang pernah melakukan ibadah haji, di mana ibadahnya itu terhitung sah, namun statusnya hanya ibadah haji sunnah. Bila anak ini dewasa, di pundaknya masih ada beban untuk pergi haji lagi, kali ini haji yang hukumnya wajib.<sup>62</sup>

e. Mampu

Ibadah haji maupun umrah diwajibkan kepada orang yang mampu dan memiliki kuasa untuk melakukannya. Sebaliknya, orang yang tidak mampu ia tidak diwajibkan, mengerjakan haji. Pengertian mampu tidak hanya terbatas kepada dana saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu:<sup>63</sup>

1) Sehat Badan (Jasmani)

Sehat badan maksudnya, tidak sakit menurut dokter ataupun mempunyai penyakit yang berat. Karena pelaksanaan haji banyak mengeluarkan tenaga seperti melakukan *sa'i*, *thawāf*, melempar jumrah dan kegiatan lainnya di tanah suci. Usia tua pun dalam pernyataan tidak sehat karena amat lemah melaksanakan ibadah haji.

<sup>62</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji dan Umrah.*, hlm. 79-80.

<sup>63</sup> M Ali Hasan, *Tuntutan Haji.*, hlm. 15-17.

## 2) Adanya Dana

Di samping kesehatan jasmani, dana juga menentukan. Bila diperkirakan dana cukup untuk biaya haji, pulang pergi, biaya selama di sana dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan serta biaya hidup (modal) sesudah kembali dari tanah suci, maka seseorang telah wajib melaksanakan ibadah haji. Bila belum memungkinkan, jangan dipaksakan untuk menunaikan ibadah haji. Jangan pula memaksakan diri meminjam, atau menjual barang-barang yang menjadi mata pencaharian sehari-hari.

## 3) Aman

Maksud dari aman tersebut adalah aman dalam perjalanan dan aman sesudah sampai ke tanah suci. Karena bisa terjadi peperangan dan kerusuhan pada tempat yang dituju. Seperti beberapa tahun yang lalu pernah terjadi kerusuhan oleh orang-orang Iran di tanah suci. Aman atau tidak tentu dapat dilihat dari situasi pada setiap musim haji.

## 4. Rukun Haji

Rukun haji pun tidak kalah penting diketahui oleh para jamaah haji. Rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang apabila tidak dikerjakan, maka hajinya dianggap batal, atau tidak sah. Bila seseorang yang melakukan ritual ibadah haji meninggalkan satu dari sekian banyak rukun-rukun haji,

baik sengaja ataupun tidak sengaja maka hajinya dianggap tidak sah.<sup>64</sup>

Rukun haji yaitu terdiri dari:

a. Ihram

Hakikat ihram adalah memasuki kondisi haram. Yang dimaksud di sini adalah niat untuk masuk ke dalam ibadah haji atau umrah. Atau masuk ke dalam keharaman-keharaman tertentu. Dengan kata lain, mengikuti aturan keharaman tertentu (dengan menjauhinya). Apabila ihram sudah dilakukan dengan sempurna, seseorang tidak akan keluar dari kondisi ini kecuali dengan menunaikan nusuk yang diihramkannya. Jika dia merusak nusuk tersebut, maka dia wajib mengqadhanya.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali serta pendapat paling rajih dalam Mazhab Maliki bahwa ihram itu terbilang sah hanya dengan sekedar niat. Tetapi menurut Mazhab Maliki harus membayar *dām* karena tidak melakukan talbiah serta tidak melepas pakaian berjahit dan sejenisnya pada waktu berniat. Karena menurut Mazhab Maliki bahwa ihram terhitung sah dengan niat yang disertai ucapan atau perbuatan yang terkait dengan haji seperti talbiah. Akan tetapi, menurut pendapat yang paling rajih dalam Mazhab Maliki bahwa ihram terhitung sah dengan sekedar niat, tapi pelakunya harus membayar *dām* lantaran

---

<sup>64</sup> Mohammad Noor, "Haji dan Umrah", *Jurnal Humaniora dan Teknologi*, Vol. IV, No. 01, 2018, hlm. 40.



tidak melakukan talbiah dan tidak melepas pakaian berjahit ketika berniat.

Menurut Mazhab Hanafi bahwa seseorang tidak dapat dikatakan sudah memulai ihram jika dia hanya melakukan niat tanpa melakukan talbiah. Dengan kata lain ihram tidak sah hanya dengan niat semata tanpa diikuti dengan ucapan atau perbuatan yang menjadi karakteristik ihram. Karena menurut Mazhab Hanafi niat bukan rukun dalam haji melainkan syarat. Apabila seseorang bertalbiah diikuti dengan meniatkan haji/umrah, berarti dia sudah dikatakan berihram.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali bahwa ihram itu harus terwujud dengan niat. Jadi ihram tanpa niat menurutnya itu tidak sah. Jika dia hanya berniat semata dan tidak bertalbiah, menurut kedua mazhab tersebut sah. Tetapi jika dia hanya bertalbiah tanpa berniat, maka ihramnya tidak sah. Tidak disyaratkan mengiringi niat dengan talbiah. Karena menurutnya talbiah tergolong kedalam dzikir, maka ia tidak wajib dalam haji, karena dianggap sama seperti dzikir-dzikir lain. Jadi kesimpulannya bahwa ihram terhitung sah hanya dengan niat semata menurut jumhur, kecuali Mazhab Hanafi bahwa ihram itu harus diiringi dengan ucapan maupun perbuatan yang menjadi karakteristik ihram seperti talbiah, melepaskan pakaian berjahit dan sejenisnya.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Wahbah az-Zuhaili, Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, III: 466-467.

b. *Thawāf*

*Thawāf* adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat, suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian, menutup aurat, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya, memulai *thawāf* dari arah hajar aswad (batu hitam) yang terletak di salah satu pojok di luar Ka'bah dan diakhiri di hajar aswad juga setelah tujuh putaran dengan posisi bagian kanan tubuhnya menghadap ke Ka'bah.<sup>66</sup>

Ada banyak jenis *thawāf*, namun yang termasuk rukun ibadah haji adalah *thawāf ifāḍah*. *Thawāf ifāḍah* yaitu *thawāf* yang dikerjakan oleh jamaah haji setelah kembali dari mengerjakan *wukuf* di Padang Arafah dan bermalam di Muzdalifah. Akan tetapi untuk mengerjakan *thawāf ifāḍah* ini seseorang diperbolehkan memilih dari tiga momen. Yang pertama, pada 10 Dzulhijjah dengan konsekuensi harus kembali ke Mina sebelum maghrib pada hari itu juga. Kedua, pada 12 Dzulhijjah (Nafar Awal). Ketiga, pada 13 Dzulhijjah (nafar Tsani, yaitu hari tasyrik terakhir). *Thawāf ifāḍah* ini termasuk hal yang tidak bisa ditinggalkan, apabila ditinggalkan maka rangkaian ibadah hajinya tidak sah, dan juga tidak bisa digantikan oleh orang lain. *Thawāf ifāḍah* ini sering juga

---

<sup>66</sup> Muhammad Noor, "Haji dan Umrah", hlm. 40.

disebut dengan *thawāf ziyarah*, *thawāf rukun*, dan *thawāf fardhu*.

Adapun jenis *thawāf* lainnya yaitu:<sup>67</sup>

- 1) *Thawāf Qudum*, adalah *thawāf* kedatangan, yakni *thawāf* yang dikerjakan pada awal pertama kali tiba di Kota Suci Makkah. *Thawāf qudum* ini hanya dikerjakan oleh orang yang memilih mengerjakan Haji *Ifād*. Sementara orang yang mengerjakan Haji *Tamattu'* dan *Qirān* tidak perlu mengerjakan *thawāf qudum* karena mereka sudah mengerjakan *thawāf umrah*.
- 2) *Thawāf Wada'* adalah *thawāf* perpisahan, sebab seseorang akan meninggalkan Tanah Suci Makkah. Mereka akan pulang ke tanah air masing-masing. Hukum *thawāf wada'* di sini beragam. Menurut Imam Malik hukumnya sunnah, menurut Imam Hanafi, Syafi'i dan Hanbali hukumnya wajib. Jadi, orang yang tidak mengerjakan *thawāf wada'* dikenakan kewajiban untuk membayar *dām*. Dan bagi perempuan yang sedang datang bulan dibebaskan dari keharusan mengerjakan *thawāf wada'* ini.
- 3) *Thawāf Tathwwu'* adalah *thawāf sunnah*, yang dikerjakan setiap kali seseorang memasuki Masjidil Haram. *Thawāf* ini sederajat dengan shalat sunnah *tahḥiyat al-masjid* yang sering kita kerjakan setiap kali kita memasuki masjid-masjid pada umumnya. Jadi,

---

<sup>67</sup> Imam Jazuli, *Buku pintar Haji dan Umrah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 68-69.

*thawāf tathwwu'* ini bisa disebut sebagai *thawāf taḥḥiyat*. Akan tetapi, apabila ketika anda memasuki Masjidil Haram dan ketika anda melihat shalat jamaah akan dimulai, maka tidak perlu melakukan *thawāf tathwwu'* ini karena akan mengerjakan shalat berjamaah.

- 4) *Thawāf* Umrah adalah *thawāf* rukun bagi orang yang mengerjakan umrah. *Thawāf* ini dilakukan ketika tiba di Makkah dan sudah berihram serta berpakaian ihram. *Thawāf* umrah bisa menjadi *thawāf qudum* bagi orang yang mengerjakan haji *ifrad*.

c. *Sa'i* Antara Shafa dan Marwah

Secara sederhana *sa'i* diartikan usaha. Dalam ibadah haji *sa'i* artinya berjalan dari bukit shafa ke bukit marwah sebanyak tujuh kali. Perjalanan dimulai dari bukit shafa dan diakhiri di bukit marwah. Sebelum melakukan *sa'i* jamaah haji diwajibkan melaksanakan *thawāf* terlebih dahulu. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa *sa'i* termasuk rukun haji, kecuali Imam Hanafi yang berpendapat bahwa *sa'i* itu wajib haji bukan rukun haji.<sup>68</sup>

Ulama mazhab sepakat bahwa bilangan (jumlah) *sa'i* itu sebanyak tujuh kali. Seseorang yang melakukan *sa'i* harus memulai dari Shafa dan

---

<sup>68</sup> Amorulloh Syarbini, *Doa-Doa Khusus Ibadah Haji*, (Jakarta: PT. Alex Media Kumpotudo, 2011), hlm. 17.

berakhir di Marwah, dan kembali lagi dari Marwah sampai ke Shafa sampai cukup tujuh kali. Pergi (dari Shafa ke Marwah) harus dihitung satu kali, begitu juga pulanginya. Maka bila melakukan seperti ini akan menjadi empat kali atau pergi empat kali dari Shafa ke Marwah, dan pulanginya mencapai tiga kali dari Marwah ke Shafa. Jadi mulai pertama dari Shafa, dan putaran terakhir berada di Marwah.<sup>69</sup>

d. *Wukuf* di Arafah

Melakukan *wukuf* di Arafah merupakan rukun yang paling utama di antara serangkaian ritual ibadah haji. Bahkan seluruh rangkaian ibadah haji itu akan menjadi tidak bermakna, sia-sia dan tidak sah apabila seseorang meninggalkan rukun ini, yaitu *wukuf* di Arafah. Ibadah *wukuf* hanya dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah pada waktu dzuhur. Diluar tanggal tersebut tidak ada ibadah *wukuf*. Setiap orang yang haji wajib baginya untuk berada di Padang Arafah pada waktu tersebut. Pada waktu *wukuf* disunnahkan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk kepentingan diri sendiri maupun orang banyak, dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat.<sup>70</sup>

Rukun haji itu ada empat, yaitu berihram, *thawāf*, *sa'i* di antara bukit Shafa dan Marwah, dan *wukuf* di Padang Arafah yaitu menurut ke tiga

<sup>69</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqhu 'Ala al-Madzāhib al-Khamsah.*, hlm. 212.

<sup>70</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji dan Umrah.*, hlm. 120

ulama mazhab, kecuali Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa rukun haji itu hanya dua saja. Karena menurut Mazhab Hanafi, ibadah haji hanya ada dua rukun saja, yaitu melakukan *wukuf* di Padang Arafah dan melakukan *thawāf* ziarah dengan jumlah melebihi separuhnya, yaitu empat putaran. Adapun tiga putaran lainnya hukumnya hanya wajib. Sedangkan untuk ihram, menurut Mazhab Hanafi termasuk dalam syarat sah ibadah haji. Adapun untuk *sa'i* di antara bukit Shafa dan Marwah, maka menurut mazhab ini hukumnya juga wajib, bukan termasuk rukun haji.<sup>71</sup>

#### 5. Macam-Macam Haji

Para fukaha membagi haji menjadi tiga macam, yaitu haji *Tamattu'*, haji *Ifrād*, dan haji *Qirān*. Dalil pembagian ini selain berdasarkan kandungan ayat, juga penjelasan gamblang riwayat-riwayat, di antaranya riwayat Muawiyah bin Ammar, dari Imam Shadiq AS yang berkata, “Haji itu ada tiga macam, yaitu *Ifrād*, *Qirān* dan *Tamattu'*”.<sup>72</sup>

##### a. Haji *Tamattu'*

Para mufassir dan fakih dalam mendefinisikan haji *tamattu'* pada dasarnya mereka menjelaskan ungkapan: فمن تمتع بالعمرة الى الحج dalam beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut, pengertian pertama adalah mukalaf sebelum melaksanakan haji pertama dia berihram untuk umrah

<sup>71</sup> Abdurrahman Al Juzairi, *al-Fiqhu 'Ala al-Madzāhib Arba'ah*, IV: hlm. 510-511.

<sup>72</sup> Muhammad Fakir Mibadi, *Fikih Al-Qur'an: Ayat-Ayat Hukum Dalam Pandangan Imamiyah dan Ahlusunnah* terj. Ayat al-Ahkam, (Jakarta: Nur al-Huda, 2014), hlm. 208.

dan amalan-amalannya, lalu keluar dari status ihram tersebut. Setelah itu berihram untuk haji dan melaksanakan amalan-amalannya. Pengertian kedua adalah menggabungkan antara haji dan umrah dengan kata lain dia melaksanakan haji *Qirān*. Pengertian ketiga adalah seseorang dengan ihram memasuki Makkah dan sebelum melaksanakan manasik, dia mengganti amalan hajinya dengan umrah dan saat hari *Tarwiyah* tiba baru dia berihram untuk haji. Pengertian keempat adalah orang yang ihram sampai berakhirnya hari-hari haji berada dalam *thawāf* pelarangan. Kemudian dia memasuki Makkah, melaksanakan *thawāf* dan *sa'i* dan hingga haji mendatang dia dalam keadaan *muhil* dan bersenang-senang. Tetapi para fukaha Imamiyah hanya menerima pengertian pertama.<sup>73</sup> Dan bagi yang ingin melaksanakan haji *tammattu'* maka niatnya adalah:

لَبَيْتِكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

“Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah.”<sup>74</sup>

#### b. Haji *Ifrād*

Haji *Ifrād* merupakan pilihan bagi jamaah haji yang kedatangannya di Mekah telah mendekati waktu *wukuf*. Jamaah yang

<sup>73</sup> Muhammad Fakir Mibadi, *Fikih Al-Qur'an: Ayat-Ayat Hukum Dalam Pandangan Imamiyah dan Ahlusunnah* terj. Ayat Al-Ahkam., hlm. 209.

<sup>74</sup> Muhammad Syukron Maksum, *Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslimah*, (t.k.: Mutiara Media, 2012), hlm. 198.

memilih jenis ini tidak wajib membayar denda (*dām*) namun dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Ketika baru tiba di Mekah, dianjurkan bagi jamaah untuk melakukan *thawāf qudum*. Jamaah haji memilih untuk menyendiri dalam ibadah haji dan umrahnya. Artinya, pelaksanaannya ibadah haji dan umrah dilakukan secara terpisah dalam waktu berbeda namun tetap dalam musim haji. Hajinya didahulukan, kemudian melakukan umrah. Sebagai contoh, ketika jamaah mengenakan pakaian ihram di *miqat*-nya, ia pun berniat melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. *Miqat* sendiri memiliki arti sebagai batas untuk beribadah haji, diliputi waktu dan tempat. Bila ibadah haji selesai dilakukan, ia kembali mengenakan pakaian ihram untuk melaksanakan umrah.

*Miqat* boleh dilaksanakan di Tanah Air dengan melakukan beberapa persiapan sebagai berikut, memotong kuku, memotong rambut secukupnya, mandi sunah ihram, memakai wewangian, memakai pakaian ihram. Bila *miqat* dilakukan di Saudi Arabia, jamaah wajib datang ke Tanah Suci lebih cepat dan berangkat lebih dahulu ke Madinah. Mendekati hari Arafah, tepatnya pada tanggal 2 Dzulhijjah, dilanjutkan melakukan perjalanan menuju Mekah. *Miqat* nantinya



dilaksanakan pada salah satu tempat suci.<sup>75</sup> Bagi yang berniat Haji *Ifrād*, lafal niatnya adalah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

“Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji”<sup>76</sup>

c. Haji *Qirān* (Menyatukan atau Menggabungkan)

Maksud dari jenis haji yang satu ini adalah dengan menyatukan ihram dalam melakukan ibadah haji dan umrah. Pelaksanaan haji *qirān* adalah tetap menggunakan pakaian ihram sejak *miqat makani*, dilanjutkan melakukan semua rukun dan wajib haji hingga seluruh prosesnya selesai dilakukan. Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa jenis haji ini memiliki arti melakukan dua *thawāf* dan dua *sa’i*.<sup>77</sup> Ucapan niat dari jenis haji ini adalah,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً

“Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji dan umrah”<sup>78</sup>

Bagi yang melakukan haji *qirān*, setelah sampai di Mekah dengan berpakaian ihram dan beristirahatlah dan menyimpan barang bawaan hendaknya melakukan *thawāf qudum* di Masjidil Haram. Selesai *thawāf*, boleh melanjutkan *sa’i*. Jika melakukan *sa’i* maka *sa’i*

<sup>75</sup> Halik Lubis, *Haji dan Umrah*, (Tangerang: Mulia, 2019), hlm. 11-12.

<sup>76</sup> Muhammad Syukron Maksum, *Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslimah.*, hlm. 197.

<sup>77</sup> Halik Lubis, *Haji dan Umrah.*, hlm. 22.

<sup>78</sup> Halik Lubis, *Haji dan Umrah.*

dihitung sebagai *sa'i* haji sehingga ketika *thawāf ifadhah* tidak perlu melakukan *sa'i* kembali. Bagi yang melakukan haji *qirān* tidak boleh memotong rambut setelah *sa'i*. Artinya ia masih dalam ihram untuk haji dan umrah.<sup>79</sup> Jamaah haji ini wajib membayar denda dengan cara berpuasa sepuluh hari atau menyembelih seekor kambing. Bila tiba di Baitullah, sunnah untuk melakukan *thawāf qudum* bagi pelaku haji *qirān*. Biasanya pelaksanaan haji tidak menjadi pilihan bagi jamaah karena suatu hal yang tidak dapat dilanjutkan lagi bagi jamaah haji yang sakit dengan waktu terbatas.<sup>80</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Badal Haji**

### **1. Pengertian Badal Haji**

Di dalam masyarakat, pernah kita melihat bahwa ada di antara para jamaah haji atau penyelenggara (non pemerintah) yang menawarkan diri untuk menghajikan seseorang. Apakah sebagai pengganti orang yang tidak mungkin lagi melaksanakan ibadah haji karena sakit atau sebab lainnya seperti meninggal dunia. Ada juga yang menawarkan jasa kepada seseorang untuk menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal, bahkan satu orang dapat menghajikan beberapa orang sekaligus.<sup>81</sup> Problematika seperti inilah yang disebut dengan badal haji.

---

<sup>79</sup> Solihan as Suhaili, *Tuntutan Super Lengkap Haji dan Umrah*, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2018), hlm. 8.

<sup>80</sup> Halik Lubis, *Haji dan Umrah.*, hlm. 22.

<sup>81</sup> M Ali Hasan, *Tuntutan Haji.*, hlm 61.

Badal ialah pengganti (terutama bagi orang naik haji), sedangkan wakil ialah orang yang melaksanakan ibadah haji untuk menggantikan orang lain (seperti menggantikan orang yang sudah meninggal). Dari definisi yang telah dikemukakan dapat dikatakan bahwa badal haji berarti amanah haji atau menghajikan orang lain yang telah dikategorikan wajib haji (terutama dari segi ekonomi) tapi tidak mampu melakukannya sendiri karena adanya halangan yang dilegalkan oleh syariat Islam. Maka seseorang tersebut dihajikan oleh orang lain sebagai pengganti dirinya untuk melaksanakan ibadah tersebut.<sup>82</sup> Dan istilah yang lebih baku dan digunakan di dalam banyak kitab fikih adalah *al-hajju ‘an al-ghair* (الحج عن الغير). Di mana pengertiannya sama dengan haji badal, yaitu seseorang mengerjakan ibadah haji bukan dengan niat untuk dirinya sendiri, melainkan niatnya untuk orang lain. Badal Haji ini dilakukan karena beberapa sebab terkait dengan orang lain yang akan dihajikan, antara lain:<sup>83</sup>

- a. Meninggal dunia lebih dulu setelah sebelumnya dia berniat berangkat haji.
- b. Orang yang akan dihajikan tersebut telah mampu secara materi tetapi tidak dapat melaksanakannya sendiri, karena sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya.

---

<sup>82</sup> Abdul Malik, “Badal Haji”, hlm. 98-99.

<sup>83</sup> Dihyatun Masqon dan Sujiyat Zubaedi, *Panduan Praktis Haji dan Umrah*, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2017), hlm. 69.

c. Fisiknya sangat lemah karena sudah sangat tua atau sebab-sebab lain.

## 2. Dalil Badal Haji

Ancaman bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal sesungguhnya telah mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut oleh Islam dipandang sebagai orang yang akan mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Ancaman ini setidaknya mengisyaratkan dua hal. Pertama, bahwa bagi semua orang Islam yang telah memenuhi segala persyaratan dalam melaksanakan ibadah haji tidak ada lagi negosiasi kecuali harus melaksanakannya. Kedua, bagi orang yang belum memenuhi persyaratan untuk melaksanakan haji harus berupaya atau paling tidak memiliki keinginan untuk melaksanakannya. Pelaksanaan ibadah haji ini juga dibebankan bagi orang yang tidak mungkin lagi untuk melaksanakan ibadah haji tersebut baik itu disebabkan oleh keudzuran atau telah meninggal dunia dengan cara membebankan kepada orang lain untuk melaksanakannya atas nama orang tersebut, yang dalam istilah fikih disebut dengan badal haji. Pelaksanaan badal haji ini walaupun sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama mazhab fikih, tetapi ada semacam kesepakatan bahwa haji badal tersebut memang diperkenankan oleh dalil agama.<sup>84</sup> Di bawah ini beberapa hadis yang menjadi landasan hukum mengenai badal haji:

---

<sup>84</sup> Abdul Malik, "Badal Haji", hlm. 100-101.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَيَّ ظَهْرَ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ص.م - "فَحُجِّي عَنْهُ". (رواه البخاري ومسلم والفظ له)

Dari Ibnu Abbas dari al-Fadl: "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji, tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan?" Jawab Rasulullah: "Kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!" (HR. Bukhari, Muslim, dan lain-lain).<sup>85</sup>

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إِنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ: "نَعَمْ. حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَمِّكَ دَيْنٌ فَأَضِيئَهُ أَفَضُّوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ". (رواه البخاري والنساء)

"Dari Ibnu Abbas ra: "Seorang perempuan dari Bani Juhainah datang kepada Nabi SAW dia bertanya: "Wahai Nabi SAW, Ibuku pernah bernazar ingin melaksanakan ibadah haji hingga beliau meninggal, padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya? Rasulullah menjawab: ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi" (HR. Bukhari dan Nasa'i)<sup>86</sup>

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ص.م - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَيْكَ عَنْ شُبْرَمَةَ. قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: "حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ". قَالَ: لَا. قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرَمَةَ". (رواه أبو داود وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas, pada saat melaksanakan haji, Rasulullah SAW. Mendengar seorang lelaki berkata: "Labbaik 'an Syubrumah" (Labbaik/aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, untuk Syubrumah). Lalu Rasulullah bertanya: Siapa Syubrumah?. "Dia saudaraku atau

<sup>85</sup> Syekh al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Naylil al-Authār min Asrāri Muntaqā al-Akhbār*, II: 440.

<sup>86</sup> Syekh al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Naylil al-Authār min Asrāri Muntaqā al-Akhbār*, II: 442.

kerabatku, wahai Rasulullah”, jawab lelaki itu. “Apakah kamu sudah pernah haji?” Rasulullah bertanya: “Belum” jawabnya. “Berhajilah untuk dirimu, lalu berhajilah untuk Syubrumah”, lanjut Rasulullah. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>87</sup>

Hadis di atas merupakan hadis yang menjelaskan diperbolehkannya badal haji dengan beberapa syarat. Pertama, bahwa orang yang dihajikannya dalam keadaan *udzur* yaitu karena sakit, sudah tua renta, atau sudah wafat tetapi alasan tersebut itu mampu secara finansial. Kedua, orang yang menghajikannya harus sudah menunaikan ibadah haji wajib.

### 3. Syarat-Syarat Badal Haji

Para ulama mensyaratkan beberapa hal untuk sah nya berhaji untuk orang lain, di antaranya:

#### a. Sudah Pernah Berhaji

Orang yang akan menjadi badal atau berhaji untuk orang lain itu disyaratkan sebelumnya harus sudah mengerjakan ibadah haji yang hukumnya wajib, yaitu haji wajib untuk dirinya sendiri. Peristiwa tersebut biasa disebut dengan haji *sharurah* yaitu orang yang belum pernah berhaji untuk dirinya sendiri. Menurut Mazhab Hanafi haji *sharurah* itu diperbolehkan, tapi dengan status makruh *tahrim*. Mereka tidak mensyaratkan bahwa si wakil sudah pernah berhaji untuk dirinya sendiri. Mereka berpedoman kepada hadis wanita Khats'm,

---

<sup>87</sup> Syekh al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Naylil al-Authār min Asrāri Muntaqā al-Akhbār*, II: 450.

"Laksanakanlah haji atas nama ayahmu," di mana hadis ini mutlak: Rasulullah SAW tidak menanyai wanita ini apakah dia sudah pernah berhaji untuk dirinya sendiri atau belum, dan (menurut *qaidah ushul fiqih*) tidak dilakukannya pemerincian dalam suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa sabda yang diucapkan dalam peristiwa tersebut bersifat umum. Adapun sebab status makruhnya adalah karena dia meninggalkan haji yang fardhu atas dirinya. Mazhab Maliki juga berpendapat demikian, makruh hukumnya menunaikan haji atas nama orang lain yakni dalam kondisi ada wasiat untuk berhaji sebelum dia berhaji atas nama dirinya sendiri. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa kewajiban haji itu bersifat *taraakhi* (boleh ditunda). Namun, menurut pendapat yang terkuat dalam mazhab ini bahwa kewajiban haji itu bersifat *faur* (harus segera dilaksanakan), tidak boleh berhaji atas nama orang lain sebelum dia berhaji atas nama dirinya sendiri. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat tidak sah berhaji atas nama orang lain jika si wakil belum pernah menunaikan haji Islam (fardhu) atas nama dirinya sendiri. Hal ini didasarkan atas hadis terdahulu, di mana Nabi SAW memerintahkan seorang pria, yang sedang berihram atas nama Syubrumah, dengan sabda beliau, "Laksanakanlah haji atas nama dirimu terlebih dahulu, kemudian laksanakan haji atas nama Syubrumah." Tidak bertanyanya Nabi SAW dalam hadis wanita



Khats'am diartikan bahwa Nabi SAW sudah tahu bahwa wanita tersebut telah menunaikan haji atas nama dirinya sendiri meskipun tidak diriwayatkan kepada kita cara beliau mengetahui hal itu. Penafsiran ini dilakukan agar dalil-dalil yang kelihatannya saling bertentangan ini teramalkan seluruhnya, seperti dikatakan oleh al-Kamal Ibn Hammam.<sup>88</sup> Hal ini diperkuat dengan hadis,

لَأَصْرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ

“Dalam Islam tidak boleh ada orang yang tidak menunaikan ibadah haji”<sup>89</sup>

Dalam pelaksanaan badal haji ini tidak boleh banyak orang (dua orang atau lebih) sekaligus dibadalkan hajinya sebagaimana yang terjadi saat ini dalam hal kasus badal haji. Orang yang dititipi badal, malah menghajikan lima sampai sepuluh orang karena keinginannya hanya ingin dapat penghasilan besar. Jadi yang boleh adalah badal haji dilakukan setiap tahun hanya untuk satu orang yang dibadalkan.<sup>90</sup>

#### b. Yang Dihajikan Meninggal Dalam Keadaan Muslim

Syarat kedua adalah apabila yang dihajikan itu orang yang telah meninggal dunia, syaratnya bahwa dia adalah seorang muslim, minimal pada saat terakhir dari detik-detik kehidupannya. Sebab orang yang

<sup>88</sup> Wahbah az-Zuhaili, Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, III: 411-412.

<sup>89</sup> Syekh al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Naylil al-Authār min Asrāri Muntaqā al-Akhhbār*, II: 329.

<sup>90</sup> Abdul Malik., “Badal Haji”, hlm. 102.



matinya bukan dalam keadaan iman dan berislam, maka haram hukumnya untuk didoakan, termasuk juga haram untuk dihajikan. Dasarnya secara umum adalah ayat al-Quran yang mengharamkan kita umat Islam untuk mendoakan jenazah orang kafir atau memintakan ampunan.<sup>91</sup>

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

Tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka ini kerabat-nya, setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni (neraka) Jahim. (QS. At-Taubah: 113)<sup>92</sup>

Adapun apakah orang itu pernah mengerjakan dosa, maksiat atau hal-hal yang kita tidak tahu kedudukannya, tentu tidak bisa dijadikan dasar untuk melarangnya. Satu-satu halangan untuk menghajikannya adalah bila orang itu benar-benar telah jelas berstatus bukan muslim secara formal dan sah.

#### c. Orang yang Dihajikan Benar-Benar Tidak Mampu

Dimungkinkan juga mengerjakan haji untuk orang yang belum meninggal dunia dan masih hidup. Maka kalau orang yang dihajikan itu masih hidup, syaratnya selain dia harus berstatus muslim, dia adalah orang yang benar-benar tidak mampu untuk mengerjakan rangkaian

<sup>91</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji dan Umrah.*, hlm. 222-223.

<sup>92</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan.*, hlm. 281.

ibadah haji secara fisik. Yang dimaksud dengan ketidakmampuan itu bukan dari segi finansial, tetapi karena usianya yang sudah sangat tua dan menyulitkan dirinya, atau pun karena faktor kesehatan yang kurang mengizinkan dan sulit diharapkan untuk mendapatkan kesembuhan dalam waktu dekat.<sup>93</sup>



---

<sup>93</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji dan Umrah.*, hlm. 223.

### BAB III

## BIOGRAFI ULAMA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

### (IBN ABIDIN DAN IBN ABDIL BARR)

#### A. Biografi Ulama Mazhab Hanafi (Ibn Abidin)

1. Riwayat Hidup Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn ‘Abidin sebagai Ulama Mazhab Hanafi

Muhammmad Amin bin Umar bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Abdul Rakhim bin Najmuddin bin Muhammad Salahuddin, adalah sebutan yang terkenal dari Ibn Abidin. Beliau dilahirkan di Damaskus Syiria pada tahun 1198 H atau 1714 M. Dan wafat pada tahun 1252 H atau 1836 M. Ia merupakan ahli fiqih di Syam, pemuka golongan Hanafiyah di Masanya. Ibn Abidin merupakan tokoh fiqih masa keenam (658 H-akhir abad ke 13 H) yaitu masa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Usmaniyah).<sup>94</sup>

Muhammmad Amin yang terkenal dengan nama Ibn Abidin merupakan penulis kitab *Radd al-Muhtār ‘Alā Adduri al-Mukhtār* syarah Tanwir al-Absar. Pada saat menulis kitab tersebut sedang dalam kondisi pergolakan politik yang tidak menentu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang pada waktu itu terjadi peperangan antara Dinasti Usmaniyah dengan Bangsa Tartar. Sejak kecil beliau sudah mengenal

---

<sup>94</sup> B. Lewis, *The Ensiklopedia of Islam III*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van House, 1996), hlm. 695.

pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang sekaligus gurunya, yaitu Umar Ibn Abdul Aziz. Beliau menghafal al-Qur'an pada usia yang masih relatif muda. Ayahnya adalah seorang pedagang, sehingga Ibn Abidin sering diajak ayahnya untuk berdagang sekaligus dilatih berdagang oleh ayahnya. Pada suatu hari, ketika beliau sedang membaca al-Qur'an di tempat ayahnya berdagang, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki dari kalangan orang saleh dan ia (orang saleh) mengomentari bacaan al-Qur'an Ibn Abidin dengan dua komentar, yang akhirnya menghantarkan Ibn Abidin menjadi ulama terkenal. Dua komentar tersebut yaitu,

- a. Dia (Ibn Abidin) tidak tartil dalam membaca al-Qur'an dan tidak menggunakan tajwid sesuai dengan hukum-hukumnya.
- b. Kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan al-Qur'an karena kesibukannya dalam berdagang. Jika tidak mendengar bacaan al-Qur'an tersebut maka mereka berdosa. Begitu juga dengan Ibn Abidin berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan al-Qur'an.

Maka bangkitlah Ibn Abidin seketika dan langsung bertanya kepada orang saleh tadi tentang ahli qira'ah yang paling tersohor di zamannya. Maka orang tadi menunjukkan seorang ahli qira'ah saat itu, yaitu Syaikh al-Hamawi, maka pergilah Ibn Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu tajwid dan hukum-hukum qira'ati. Sejak saat itu Ibn Abidin tidak pernah meluangkan waktunya kecuali untuk belajar. Maka Imam al-

Hamawi memerintahkan untuk menghafal al-Jazariyah dan al-Satibiyah, kemudian ia belajar ilmu nahwu dan sharaf dan tidak ketinggalan ilmu fikih. Saat itu ia pertama kali belajar fikih adalah fikih yang bermazhab Syafi'i.<sup>95</sup>

Kemasyhuran Ibn Abidin dilatar belakangi oleh pendidikan yang keras dan disiplin dari orang tuanya juga didukung oleh sikap dan kemauannya yang sangat keras dalam menuntut ilmu. Hampir semua ulama ditemuinya untuk belajar ilmu agama padanya dan diskusi-diskusi ia lakukan dengan para ulama terkenal pada saat itu. Hal itulah yang menjadikan Ibn Abidin seorang tokoh ulama yang sangat terkenal di masanya.

Ibn Abidin juga terkenal sebagai seorang yang kokoh agamanya, iffah (wirai), alim, dan taqwa dalam beribadah karena kedalaman ilmunya terutama dalam bidang ilmu fiqih. Dan di dalam bidang ilmu fiqih ini, ternyata ia lebih cocok dengan fiqih Madzhab Hanafi sehingga ia menjadi ulama Hanafiyah yang sangat disegani.

Karena ketinggian ilmunya ia banyak membuahkan karya-karya ilmiah. Karangannya banyak di koleksi di perpustakaan Islam di dunia. Karangannya dapat diterima di berbagai peradaban, karena

---

<sup>95</sup> Anas, "Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Gugurnya Nafkah Isteri Sebab Kadaluarsa", *Skripsi* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007), hlm. 39-40.

karangan-karangannya mempunyai keistimewaan dalam pembahasannya secara mendalam. Keilmuan yang mendalam dan menampakkan kefasihan bahasanya.<sup>96</sup>

## 2. Metode Istinbath Hukum Ibn Abidin

Ibn Abidin adalah ulama pengikut Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sendiri didirikan oleh an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha atau masyhur dengan sebutan Abu Hanifah.<sup>97</sup> Ibn Abidin merupakan seorang Imam Mujtahid yang bercorak rasional, ia merupakan pengikut Mazhab Hanafi. Ibn Abidin juga pernah mempelajari fikih Mazhab Syaf'i dari Syekh Said selanjutnya ia belajar dengan Syekh al-Salimi al Amirial, beliau sendiri merupakan bermazhab Hanafi. Jadi tidak heran jika beliau menyarankan Ibn Abidin untuk belajar Mazhab Hanafi. Saran beliau pun diterima dengan baik oleh Ibn Abidin, sehingga ia mempelajari kitab-kitab Fiqh dan Ushul Fiqh Mazhab Hanafi. Berbagai ilmu ia dikuasainya dengan baik sehingga ia dikenal dengan '*Allamah fi Zamanihi* atau ulama besar pada zamannya.<sup>98</sup>

Sebagai seorang pengikut mazhab Hanafi dan sejauh penelusuran dan pembacaan penulis, Ibn Abidin tidak memiliki karya dalam bidang

---

<sup>96</sup> B. Lewis, *The Ensiklopedia of Islam III.*, hlm. 54.

<sup>97</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.

5.

<sup>98</sup> Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fikih sepanjang Sejarah*, (Jakarta: LKPSM, 2001), hlm. 359.

ushul fikih, oleh sebab itu penulis menggunakan metode istinbat hukum yang lazim digunakan dikalangan mazhab Hanafi, diantaranya:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dan merupakan sumber pokok dari segala sumber hukum Islam yang pertama sampai hari akhir. Kebenarannya tidak diragukan lagi, dan merupakan wadah merujuknya segala permasalahan hukum Islam. Kehujjahan al-Qur'an itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan lagi. Dengan kata lain al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah SWT yang dinukilkan secara *qat'iy*. Oleh karena itu hukum-hukum yang terkandung di dalamnya merupakan aturan yang wajib dipatuhi manusia sepanjang zaman.<sup>99</sup>

b. Hadis

Imam Abu Hanifah dalam mengambil sumber atau dalil hukum dalam menghadapi ketetapan hukum terhadap masalah yang dihadapinya atau yang timbul di tengah-tengah masyarakat, ia menempatkan hadis sebagai sumber penetapan hukum yang kedua sesudah al-Qur'an. Hal ini diketahui melalui ulasan yang diberikan al-Baghdadi dalam buku tarikhnya, di mana Abu Hanifah berkata: saya terlebih dahulu mengambil pada kitab Allah SWT, tetapi kalau saya

---

<sup>99</sup> M. Nasri Hamang, "Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. IX, No. 1, 2011, hlm. 93.

tidak menemukan di dalamnya, maka saya mengambil pada sunnah Rasulullah SAW. Banyak ulama yang menuduh Imam Hanafi mendahulukan qiyas dari pada hadis. Namun tuduhan itu tidak terbukti nyata.<sup>100</sup>

Menurut jumhur ulama, Abu Hanifah ber-*hujjah* menggunakan hadis *mutawatir*. Sebagian ulama Hanafiyah menyamakan hadis *masyhur* dengan hadis *mutawatir*. Sebagian dari mereka juga menegaskan bahwa hadis *masyhur* tidak menyangkut soal yang bersifat keyakinan, melainkan hanya yang bersifat *zhanni* (di luar keyakinan atau akidah). Dengan kata lain, hadis *masyhur* dapat diamalkan dan di bawah peringkat hadis *mutawatir*.<sup>101</sup>

#### c. Ijma' Para Sahabat

Para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah telah sepakat bahwa ijma' merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Ia menempati urutan ketiga setelah al-Quran dan as-Sunnah. Tidak ada ulama yang menolak tentang kesepakatan ijma'. Posisi ijma' sebagai sumber hukum ini diinspirasi dari surat An-Nisa ayat 59,<sup>102</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.....

<sup>100</sup> M. Nasri Hamang, "Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat", hlm. 93.

<sup>101</sup> M. Nasri Hamang, "Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat", hlm. 94.

<sup>102</sup> Aksar Saputra, "Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik", *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. I, No. 1, 2018, hlm. 23.



Pada lafazh *ulil amri* di atas, mengandung dua pengertian sebagaimana yang ditafsir oleh Ibnu Abbas:

- 1) Penguasa dunia seperti raja, presiden, sultan, atau umara,
- 2) Penguasa agama yaitu para ulama mujtahid dan ahli fatwa agama.

Kedua macam *ulil amri* di atas wajib bagi umat Islam untuk mentaati selama mereka tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT. Tidak boleh ada *ijma'* yang *mukhalafah* dengan apa yang ada di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Terminologi *ijma'* dikaitkan dengan *ulil amri* di atas termasuk kepada point kedua yaitu mujtahid atau ahli fatwa yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin agama. Kesepakatan mereka terhadap hukum suatu masalah itu disebut *ijma'* yang mengikat bagi umat Islam untuk diikuti.

Kedudukan *ijma'* sebagai sumber hukum islam didasari oleh hadis Nabi yang mengaskan bahwa pada hakikatnya *ijma'* adalah milik umat Islam secara keseluruhan. Imam mujtahid merupakan wakil umat dalam memutuskan hukum. Tentunya mereka sebagai wakil umat tidak mungkin berdusta atau berbuat kesalahan yang disengaja. Maka jika mereka sudah berkumpul dan memutuskan hukum suatu masalah, maka keputusannya dianggap abash dan benar.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Aksar Saputra, "Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik", hlm. 24.

#### d. Qiyas

Imam Abu Hanifah memutuskan perkara berdasarkan qiyas. Kalau dengan qiyas tidak bisa diputuskan, maka menggunakan istihsan. Jika dengan istihsan tidak bisa, maka ia hubungkan masalah itu dengan hadis-hadis populer kemudian ia bandingkan, mana di antara keduanya yang lebih kuat qiyas atau istihsan. Muhammad bin al-Hasan berkata bahwa Abu Hanifah mendiskusikan qiyas dengan sahabat-sahabatnya. Kadang sahabat-sahabatnya menerima pendapatnya dan kadang menolaknya. Sampai bila ia berkata “baik” maka tidak ada lagi seorang pun memberikan pendapatnya, dan masalah tersebut mereka serahkan sepenuhnya kepada beliau. Dari keterangan para sahabatnya tersebut, diketahui bahwa Abu Hanifah menggunakan *ra'yu* (qiyas) setelah ia tidak menemukan dalam Alquran maupun Sunnah. Seperti Mu'az bin Jabal ketika ditanya Nabi tentang penyelesaian sesuatu masalah, beliau menjawab *ajtahidu ra'yi* (saya berijtihad menurut pendapat saya).<sup>104</sup>

#### e. Istihsan

Menurut Imam Abu Hanifah penggunaan istihsan sebagai hujjah karena berdasarkan penelitian terhadap berbagai kasus dan penerapan hukumnya, ternyata berlawanan dengan ketentuan qiyas atau ketentuan kaidah umum, dimana dalam penerapannya terhadap sebagian kasus

---

<sup>104</sup> Abd. Basyir Mardjudo, “Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah”, *Jurnal Hunafa*, Vol. III, No. 4, 2006, hlm. 334.

tersebut justru bisa menghilangkan kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia, karena kemaslahatan itu merupakan peristiwa khusus. Oleh sebab itu, jika dicermati secara seksama munculnya istilah. Istihsan sebagai dalil dalam istinbath hukum bermula dari persoalan qiyas. Qiyas yang bisa digunakan sebagai dalil hukum terhadap persoalan-persoalan tertentu tidak dapat diterapkan, karena salah satu unsur rukunnya yaitu illat tidak memenuhi syarat untuk diterapkan. Bahwasannya illat qiyas yang akan dijadikan penyamaan hukum bagi persoalan tertentu tidak dapat direalisasikan, karena tidak sebanding.

Walaupun dalam prakteknya menimbulkan perdebatan dikalangan ulama mazhab, Imam Hanafi adalah salah seorang yang menggunakan dalil istihsan dalam istinbath hukum. Karena menurut Imam Hanafi penggunaan dalil istihsan sebagai alternatif untuk menjawab suatu persoalan ketika terjadi pertentangan antara dalil-dalil hukum yang umum. Diantara dalil-dalil yang umum tersebut lebih tepat diterapkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Artinya penggunaan istihsan dalam istinbath hukum oleh Imam Hanafi ini memiliki sandaran hukum yang cukup jelas bukan berdasarkan keinginan hawa nafsu belaka seperti tuduhan yang mengingkari istihsan sebagai dalil dalam istinbath hukum.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Winaryo, "Eksistensi Istihsan dalam Istinbath Hukum Menurut Imam Hanafi", hlm. 105.

f. *'Urf*(Kebiasaan)

*'Urf* merupakan salah satu sumber hukum yang disepakati oleh Imam Abu Hanifah yang berada di luar lingkup nash al-Qur'an dan al-Sunnah. *'Urf* adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* yang sah bukan yang fasid sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.<sup>106</sup>

3. Guru dan Murid-Muridnya

Bermula dari seorang guru al-Hamawi itulah beliau menjadi ulama yang sangat terkenal. Setelah ia menguasai dengan matang ilmu tajwid dan hukum qiraah serta ilmu fikih terutama fikih dari Madzhab Syafi'i pada Imam al-Hamawi, seorang ahli qiraah pada saat itu Ibn Abidin tidak berhenti sampai disitu saja, akan tetapi ia melanjutkan menuntut ilmu dengan belajar hadis, tafsir dan manteq (logika) kepada seorang guru yaitu Syaikh Muhammad Al-Salimi al-Amirri al-Aqd. Al-Alimi adalah seorang penghafal hadits, dia menyarankan kepada Ibn Abidin belajar fikih Abu Hanifah. Ibn Abidin mengikuti nasehat itu dan belajar kitab-kitab fikih dan ushul fikih Madzhab Hanafi. Ia terus menggali berbagai ilmu sampai menjadi tokoh aliran pada saat itu. Tidak hanya sampai di situ kemudian ia

---

<sup>106</sup> Abu Azam al-Hadi, "Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i Tentang Zakat Madu", hlm. 132.

pergi ke Mesir dan belajar pada Syaikh al-Amir al-Mughni sebagaimana ia belajar kepada Syaikh ahli hadis dari Syam, yaitu Syaikh Muhammad al-Kasbari, ia tak ada henti-hentinya meraih keluasan dalam mengembangkan ilmu dengan mengkaji dan mengarang, sampai pada suatu ketika ia ditunjukkan pada suatu daerah yaitu Bannan. Di daerah Bannan ini ia mendapatkan pelajaran dari para tokoh ulama seperti Syaikh Abdul Mughni al-Madani, Ahmad Affandi al-Istambuli dan lain-lain.<sup>107</sup>

Ibn ‘Abidin juga menjadi pembesar Mazhab Hanafi pada zamannya. Beliau juga memiliki banyak murid diantaranya Syekh Abdul Aziz al-Maidani, Syekh Hasan al-Baithar, Ahmad Efendi Istanbul dan masih banyak lainnya.<sup>108</sup>

#### 4. Karya-Karya Ibn ‘Abidin

Diantara karya-karya Ibn Abidin yang sampai kita antara lain:

##### a. Kitab Fikih

- 1) *Radd al-Muhtār ‘Alā Adduri al-Mukhtār* kitab tersebut adalah kitab yang terkenal, kitab ini membahas masalah-masalah fikih, yang selanjutnya terkenal dengan nama Hasyiyah Ibn Abidin. Kitab ini merupakan kitab fiqh populer yang disusun sesuai dengan mazhab Hanafi. Buku ini banyak sekali menguraikan permasalahan yang

<sup>107</sup> Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1984), hlm. 85.

<sup>108</sup> Nur Khalik Ridwan, *Sejarah Lengkap Wahhabi*, (Yogyakarta: IRCSiSoD, 2020), hlm. 174.

muncul pada zamannya dengan menggunakan metode yang berlaku pada madzhab Hanafi.

- 2) *Raul Andār*, kitab ini membahas tentang fikih.
- 3) *Al-Uqhud Syarah Tanfih al-Fatawā al-Hamīdīyah Aduriya*, kitab ini membahas tentang fikih.
- 4) *Nadmād al-Azhar Syarah al-Manār*, kitab ini membahas tentang fikih.<sup>109</sup>

## **B. Biografi Ulama Mazhab Maliki (Ibn Abdil Barr)**

1. Riwayat Hidup Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bari al-Namri al-Qurtubi Sebagai Ulama Mazhab Maliki

Beliau bernama Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdil Barr an-Numariy. Umumnya dikenal sebagai Ibn Abd al-Barr. Beliau dilahirkan pada tahun 368 H/978 M. Mengenai bulan kelahirannya, para sejarawan masih berselisih ada yang mengatakan ia dilahirkan pada bulan Rabi'ul Akhir dan ada juga yang mengatakan ia dilahirkan pada bulan Jumadil Ula. Beliau meninggal pada tahun 463 H atau bertepatan pada 2 Desember 1071 M dalam usia 93.

Beliau tumbuh dan berkembang di kota Cordoba yang merupakan Ibu kota negara Spanyol pada waktu itu. Kota yang dikenal sebagai kota ilmu pada zaman tersebut. Kota yang juga dikenal sebagai tempat tinggal

---

<sup>109</sup> Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fikih sepanjang Sejarah.*, hlm. 156.

muslim *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*. Di kota ini juga beliau belajar ilmu agama, belajar ilmu fikih dari para ulama ternama pada waktu itu, dan meriwayatkan hadis Nabi SAW sehingga beliau menjadi seorang ulama besar. Beliau dikenal sebagai Huffadzul Hadits tersohor di Qordoba.

Beliau berasal dari keluarga yang dikenal keluarga yang memiliki banyak keutamaan. Keluarga yang terkenal akan keilmuan dan kezuhudannya. Kakek dan ayah beliau adalah ulama yang sangat rajin beribadah dan sangat terkenal dengan kezuhudan mereka.<sup>110</sup>

## 2. Metode Istinbath Ibn Abdil Barr

Abu Abdillah bin Abi Al-Fath mengatakan “Semula beliau adalah pengikut madzhab Zhahiri dalam waktu yang lama. Kemudian ia kembali menggunakan qiyas tanpa bertaklid kepada siapapun. Hanya saja ia seringkali cenderung mengikuti madzhab Asy-syafi'i. Adapun yang masyhur beliau adalah pengikut Madzhab Maliki. Bahkan dalam metode istinbath hukum Ibn Abdil Barr mengikuti pendiri mazhab yang diikutinya yaitu Mazhab Maliki. Hal itu tidaklah menjadi masalah karena ia adalah orang yang sudah mencapai derajat mujtahid.<sup>111</sup> Oleh karena itu metode istinbath hukum yang lazim digunakan Mazhab Maliki diantaranya,

---

<sup>110</sup> Junaidin Arsyad, “Lektur Kependidikan Islam: Genre *Adab* (Sebuah Penelusuran Literatur Klasik Tentang Etika Akademis)”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VIII, No. II, 2019, hlm. 83-84.

<sup>111</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Ulama Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 684.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an yang merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi manusia yang merupakan sumber utama dalam pengambilan hukum. Karena al-Qur'an adalah perkataan Allah SWT yang merupakan petunjuk kepada umat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada al-Qur'an. Dalam memegang al-Qur'an sebagai istinbath hukum ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas *zahir nash* al-Qur'an atau keumumannya, meliputi *mafhum al-Mukhalafah* dan *mafhum al-Aula* dengan memperhatikan 'illatnya.<sup>112</sup>

b. Al-Sunnah

Penggunaan al-Sunnah sebagai sumber hukum, Imam Malik mengikuti cara yang beliau lakukan dalam berpegang pada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila ada pertentangan antara makna *zahir* al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam al-Sunnah sekalipun *Syahir* (terkenal) maka yang dipegang adalah makna *zahir* al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijma' ahl al Madinah*, maka beliau lebih

---

<sup>112</sup> Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum", hlm. 99.



mengutamakan makna yang terkandung dalam al-Sunnah daripada *zahir* al-Qur'an. Maksud al-Sunnah disini adalah *al-Sunnah al Mutawatirah* atau *al Mashhurah*. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan al-Sunnah terhadap al-Qur'an ada tiga. Pertama, mentaqir hukum atau mengkokohkan hukum al-Qur'an. Kedua, menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, mentaqyid kemutlakannya dan menjelaskan kemujmalannya. Ketiga, sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak di sebut dalam al-Qur'an.<sup>113</sup>

c. *Ijma' Ahlul Madinah*

Menurut Ibnu Taimiyyah, yang dimaksud dengan *ijma' ahlul madinah* tersebut adalah *ijma' ahlul madinah* pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan amalan-amalan ahli Madinah di kemudian hari, sama sekali tidak dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Di kalangan Mazhab Maliki sendiri, *ijma' ahlul Madinah* lebih diutamakan dari pada *khbar Ahad*, sebab *ijma' ahlul Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang *khbar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma' Ahlul Madinah* ini ada beberapa tingkatan, yaitu:<sup>114</sup>

1) Kesepakatan ahli Madinah yang sumbernya dari *naql*.

<sup>113</sup> Husnul Khatimah, "Metode Istinbat Imam Malik", *Istidlal*, Vol. I, No. 1, 2017, hlm.34.

<sup>114</sup> Aksar Saputra, "Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik", hlm. 31-32.

2) Amalan ahli Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan Saidina Utsman tersebut, amalan ahli Madinah menjadi hujjah bagi Imam Maliki.

3) Amalan ahli Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari dua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahli Madinah, maka tarjih itulah yang dimenangkan menurut Imam Maliki. Hal ini pula yang dilakukan Imam As-Syafi'i, muridnya.

4) Amalan ahli Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. *Ijma' ahlil Madinah* seperti ini bukan hujjah, baik menurut as-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan Mazhab Malik.

a. Qiyas

Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan 'illat hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena adanya prinsip persamaan 'illat akan melahirkan hukum yang sama pula.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Ahmad Masfufu Fuad, "*Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Hukum*", Mazahib: Vol. XV, No. 1, (Mazahib, Juni 2016), hlm. 44.

b. Fatwa Sahabat

Yang dimaksud Sahabat disini adalah Sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *annaql*. Menurut Imam Malik, para Sahabat besar tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian beliau mensyaratkan bahwa fatwa Sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis *marfu'* yang dapat diamalkan dari fatwa Sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada qiyas dan adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.<sup>116</sup>

c. Masalah Mursalah (Istislah)

Mengenai masalah mursalah menurut pandangan Imam Malik ini dapat dijadikan hujjah dalam penggalian hukum Islam. Masalah mursalah ini adalah masalah yang tidak ada perintah atau larangan dari Allah SWT, namun di dalam terdapat manfaat yang lebih banyak daripada kemudaratan yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia pada umumnya dan menjauhi kemafsadatan (kerusakan).<sup>117</sup>

<sup>116</sup> Husnul Khatimah, "Metode Istinbat Imam Malik", hlm. 35.

<sup>117</sup> Nur Aisyah dan Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer"., hlm. 68-70.

d. *'Urf*

Dalam kajian *ushul al-Fiqh*, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dipatuhi dalam kehidupan sehingga tercipta ketentraman. Ataupun kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.<sup>118</sup>

Imam Malik juga menerima *'urf* sebagai sumber hukum Islam. Kita bisa melihat beberapa karya Imam Malik seperti *al-Muwatta*, *al-Mudawana*, dan *Fath al-Ali al-Malik* mendasarkan hukum-hukumnya pada kemaslahatan umum. Dimana *'urf ahli madinah* salah satunya. Imam Malik sering menggunakan istilah “praktek yang kita setuju” menunjukkan bahwa *'urf ahli madinah* dalam pandangan Imam Malik merupakan salah satu sumber hukum yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada hadis ahad. Karena berdasarkan *'urf ahli madinah* ini, maka Imam Malik membebaskan para wanita ningrat dari pelaksanaan aturan al-Qur'an yang memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anak mereka, karena adat para wanita ningrat di Madinah tidak menyusui anak-anak mereka.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> M. Adib Hamzawi, “‘Urf dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Inovatif*, Vol. IV, No. 1, 2018), hlm. 6.

<sup>119</sup> M. Noor Hasirudin, “‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Al-Fikr*, Vol. XX, No. 1, 2016, hlm. 70.

e. Istihsan

Menurut Mazhab Maliki, istihsan adalah: “Menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kulli* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal al-mursal* dari pada qiyas, sebab menggunakan istihsan itu tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara’ secara keseluruhan.”<sup>120</sup>

f. Istishab

Mazhab Maliki menjadikan istishab sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian timbul keragu-raguan atas hilangnya yang telah diyakini adanya tersebut, maka hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya. Misalnya seorang yang telah yakin sudah berwudhu, kemudian datang keraguan apakah sudah batal atau belum maka hukum yang dimiliki oleh tersebut adalah belum batal wudhunya.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Husnul Khatimah, “Metode Istisbat Imam Malik”, hlm. 35.

<sup>121</sup> Husnul Khatimah, “Metode Istisbat Imam Malik”, hlm. 36.

g. *Sadd az-Dzari'ah*

Definisi *sadd az-dzari'ah* yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim adalah melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.<sup>122</sup> Selanjutnya mengenai *sadd az-dzari'ah*, Imam Malik menggunakan *sadd az-dzari'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut Imam Malik semua jalan yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.<sup>123</sup>

3. Guru dan Murid-Muridnya

Beliau tidaklah melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam menuntut ilmu. Beliau mencukupkan diri untuk menuntut ilmu di negara asalnya Spanyol. Akan tetapi beliau berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain yang berada di negeri Spanyol, baik kota yang ada di Barat negeri tersebut hingga yang berada di Timurnya. Guru-guru beliau sangatlah banyak, hingga mencapai seratus orang lebih. Dan semuanya merupakan ulama yang pakar dalam bidangnya, diantara mereka ada yang ahli hadis dan ahli fikih. Beliau tidak sempat berguru kepada ayahnya, Imam Abu Muhammad karena ayahnya meninggal lebih dahulu pada tahun

<sup>122</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Ijtihad*, Vol. XII, No. 1, 2018, hlm 64.

<sup>123</sup> Husnul Khatimah, "Metode Istinbat Imam Malik", hlm. 36.

308 H. Beliau adalah seorang ahli fikih, ahli ibadah dan ahli tahajud. Beliau hidup selama 50 tahun, belajar fikih kepada At-Tajibi dan berguru kepada Ahmad bin Matraf dan seorang ahli sejarah, Abu Umar bin Hazm. Dan di antara para ulama yang menjadi guru-guru beliau adalah:<sup>124</sup>

- a. Abdul Waris bin Sufyan.
- b. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Mukmin, beliau adalah seorang pakar hadis yang besar pada zamannya.
- c. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Asad Al-Juhani.
- d. Muhammad bin Abdul Malik Ar-Rosofi.
- e. Al-Hafiz Abu Ustman Said bin Nashr bin Khalaf Al-Andalusi.
- f. Abul Fadhl Ahmad bin Qosim bin Abdurrahman Al-Bazzar.

Ulama-ulama diatas termasuk guru-guru beliau yang beliau banyak meriwayatkan hadis dari mereka. Adapun guru-guru beliau yang lain adalah Ahmad bin Abdil Malik bin Hasyim, Ahmad bin Muhammad al-Muqri', Ismail bin Abdurrahman, Abul Qurasyi al-'Amiri, Abdul Aziz bin Ahmad an-Nahwi, Abul Asbagh al-Akhfasy, Abul Walid al-Qurtubi al-Qodhi, Muhammad bin Khalifah al-Imam dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam tulisan ini karena akan menjadi sangat panjang.<sup>125</sup>

<sup>124</sup> Syaik Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf.*, hlm. 687.

<sup>125</sup> Junaidin Arsyad, "Lektur Kependidikan Islam: Genre Adab (Sebuah Penelusuran Literatur Klasik Tentang Etika Akademis)", hlm. 85-86.

Murid-murid beliau sangatlah banyak jika disebutkan satu persatu, disini akan disebutkan sebagian saja dari murid-murid beliau yang terkenal banyak meriwayatkan dari beliau yaitu,<sup>126</sup>

- a. Abu Ali al-Ghossani.
  - b. Abdurrahman bin Muhammad al-Qurtubi.
  - c. Al-Hafiz Abul Hasan Tohir bin Mufawwiz As-Syatibi.
  - d. Abu Bahr Sufyan bin al-Ash.
  - e. Al-Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm yang terkenal dengan kunyah beliau Ibnu Hazm az-Zhahiri. Beliau merupakan imam yang sangat terkenal. Karya tulis beliau pun sangat banyak dan bermanfaat. Beliau juga pembesar mazhab Zhahir.
  - f. Al-Hafiz Abu Abdillah al-Humaidi, dan masih banyak lagi selain mereka.
4. Karya-Karya Ibn Abdil Barr

Ibnu Khallikan mengatakan, “Ibn Abdil Barr mengarang kitab-kitab yang berbobot tentang Al-Muwaththa’. Di antaranya adalah kitab *At-Tamhīd limāfī al-Muwaṭṭā’ Min al-Ma’āfī Walmāsaīd*. Susunan kitab ini berdasarkan pada nama-nama guru Imam Malik dan sesuai dengan urutan huruf Abjad. Ini adalah kitab yang sebelumnya tidak ada seorang pun yang membuat karya seperti karya ini. Kitab ini berjumlah 70 juz. Ibnu Hazm

---

<sup>126</sup> Syaik Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf.*, hlm. 687.



juga mengatakan, “Aku tidak mengetahui pembahasan tentang fikih hadis yang lebih baik daripada karya tersebut.” Kemudian ia mengarang kitab *al-Istidkār li Madzahib Ulama’ al-Amṣār*. Di dalam kitab ini, ia menjabarkan al-Muwaththa’ sesuai dengan susunan dan urutan bab-bab aslinya.

Ia juga mengumpulkan nama-nama sahabat Radhiyallahu Anhum dalam kitab besar yang sangat bermanfaat, yaitu *al-Istī’āb*. Adz Dzahabi mengatakan “Abu Umar bin Abdil Barr mempunyai kitab *al-Kāfī Fī Fiqh Ahl al-Madīnāh al-Mālikī* sebanyak 15 jilid, *al-Iktifā’ fī Qirā’ati Nafi wa Abī ‘Amr, At-Taqashshi fi Ikhtishar al-Muwatā, al-Imba’ ‘an Qabā’il Ar-Ruwāt, Al-Intiqā’ li Madzahib, Wa Abi Hanīfata Wa Syāfi’ī, al-Bayān Fī Tilawati al-Qur’an, al-Ajwibah al-Mu’ībah, al-Kuna, al-Maghazī, al-Qashd wa al-Umām Fī Nasab al-‘Arab wa al-‘Ajam, Asy-Syawahid Fī Itsbat Khabar al-Wahid, al-Inṣāf Fī Masail al-Hilāf, al-Faraid*.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Junaidin Arsyad, “Lektur Kependidikan Islam: Genre Adab (Sebuah Penelusuran Literatur Klasik Tentang Etika Akademis)”, hlm. 87-88.

**BAB IV**

**ANALISIS KOMPARATIF TENTANG HUKUM BADAL HAJI BAGI  
ORANG YANG MASIH HIDUP MENURUT MAZHAB HANAFI DAN  
MAZHAB MALIKI**

Badal haji merupakan amanah haji untuk mengahajikan orang lain. Dan badal haji sendiri dapat dilakukan dalam salah satu dari dua kondisi yaitu, dalam kondisi masih hidup atau dalam kondisi telah meninggal. Untuk kondisi yang pertama, para ulama mazhab berbeda pendapat akan kebolehan nya. Yang akan dipaparkan oleh penulis disini menurut kedua mazhab yang memiliki pendapat yang berbeda.

**A. Pendapat Ibn Abidin**

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat dalam kitab *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu* bahwa bagi orang yang tidak bisa menunaikan haji sendiri lantaran dia mempunyai *udzur* (misalnya, sakit) di sisi lain dia mempunyai harta, dia harus meminta seseorang untuk menunaikan haji atas namanya, dan itu terhitung sah sebagai haji Islam. Artinya, boleh mewakilkan haji hanya dalam kondisi tidak mampu saja tidak boleh dalam kondisi mampu, dengan syarat ketidakmampuan itu berlanjut terus sampai meninggal.<sup>128</sup> Pendapat tersebut pun diperkuat seperti yang dijelaskan Ibn Abidin di dalam kitabnya yaitu,

---

<sup>128</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, III: hlm. 396.

(وَالْبَدَنَتُهُ) كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ (لَا) تَقْبَلُهَا (مُطْلَقًا، وَالْمَرْكَبَةُ مِنْهُمَا) كَحَجِّ الْفَرُضِ (تَقْبَلُ النِّيَابَةَ  
عِنْدَ الْعَجْزِ فَقَطُّ) لَكِنْ (بِشَرْطِ دَوَامِ الْعَجْزِ إِلَى الْمَوْتِ) لِأَنَّه فَرَضُ الْعُمْرِ

“Dan ibadah yang berhubungan dengan aspek badan seperti halnya sholat dan puasa (tidak) menerima niyabah (perwakilan) secara mutlak, sedangkan ibadah yang menggunakan aspek keduanya yaitu aspek harta dan badan, seperti halnya haji wajib itu menerima niyabah (perwakilan) ketika dalam keadaan ketidakberdayaan saja. Namun (dengan syarat ketidakberdayaannya itu berlangsung hingga datangnya kematian) karena ibadah haji adalah kewajiban seumur hidup sekali.”<sup>129</sup>

Di atas menjelaskan bahwa haji merupakan jenis ibadah yang menggunakan harta dan fisik. Dan jenis ibadah seperti itu merupakan ibadah yang boleh menerima perwakilan dengan syarat orang yang dihajikan itu dalam keadaan fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah haji. Adapun hadis yang mendasari bahwa badal haji itu boleh bagi orang yang masih hidup, dan pendapat ini pun didukung oleh mayoritas ulama mazhab salah satunya Mazhab Hanafi kecuali Mazhab Maliki.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حَشَعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ  
فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَحُجِّجِي عَنْهُ.

“Ibnu Abbas RA menuturkan riwayat dari al-Fadhil RA yang berkata, ‘ada seorang wanita dari Khats’am berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku adalah seorang yang sudah tua renta, namun ia masih memiliki kewajiban haji, sementara ia tidak mampu lagi menunggang di atas unta.’ Maka, Rasulullah SAW bersabda, ‘Kalau begitu, hajiknalah ia,’ (HR. Muslim).<sup>130</sup>

<sup>129</sup> Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn ‘Abidin, *Radd al-Muhtār ‘Alā Adduri al-Mukhtār* Juz IV., hlm. 14.

<sup>130</sup> Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīh Muslim.*, hlm. 528.

عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَبِيحٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَا  
الظَّنَّ؟ قَالَ: حُجَّ عَنْ أَيْتِكَ وَاعْتَمِرْ.

“Abu Razin al-Uqaili menuturkan bahwasannya ia pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata, ‘Sesungguhnya ayahku telah lanjut usia, ia tidak mampu untuk berhaji dan berumrah serta tak kuasa naik kendaraan’. Maka, Nabi Muhammad SAW bersabda, ‘Berangkatlah haji dan umrahkanlah untuk ayahmu.’ (HR. Nasa’i).<sup>131</sup>

Kedua hadis di atas pun menjelaskan bahwa seseorang yang sudah tua renta ataupun tidak kuasa naik kendaraan maka boleh diberangkatkan haji oleh orang lain. Karena kondisi sudah tua renta termasuk *udzur* yang kemungkinan berlangsung hingga datangnya kematian.

Tetapi dalam suatu riwayat lain dari Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa beliau mewajibkan mereka yang dalam kondisi tua renta, sakit, cacat, lumpuh, dan buta untuk berhaji sendiri apabila mendapatkan pembimbing atau pemandu yang membantu perjalanannya. Bila tidak, mereka dengan harta yang dimilikinya boleh menyewa orang lain untuk menghajikan diri mereka. Menurut satu riwayat masyhur menjelaskan bahwa menurut Imam Abu Hanifah orang yang buta meskipun memiliki bekal dan kendaraan serta pembimbing tidak diwajibkan haji.<sup>132</sup>

Sedangkan untuk orang yang sakitnya kemungkinan bisa sembuh, ataupun orang yang dipenjara dan ia meminta orang lain menggantikan posisinya untuk

<sup>131</sup> Ahmad bin Syu’aib al-Khurasany, *al-Mujtabā Min as-Sunan al-Masyhuri Sunan an-Nasāi*, (Beirut: Darr al Fikr, 1995), hlm. 284.

<sup>132</sup> Nashiruddin A. Ma'mun, “Hukum Haji Bagi Orang Meninggal Dunia: Mengurai Istinbaht Dasar-Dasar Hukum Imam Abu Hanifah”, hlm. 87.

mengerjakan haji kemudian seseorang tersebut mengerjakan haji sebagai pengganti dirinya, maka ibadah haji tersebut tidak menggugurkan kefardhuan hajinya dan tetap harus mengerjakan haji sendiri. Apabila ada seseorang menghajikannya sedangkan yang dihajikan itu dalam keadaan sehat, kemudian setelah selesai dihajikan ternyata ia dalam keadaan tidak berdaya dan berlangsung secara terus menerus maka hukumnya pun sama ibadah hajinya itu tidak sah baginya karena seseorang tersebut kehilangan syaratnya diwaktu ia sehat.<sup>133</sup>

Haji merupakan ibadah yang mengharuskan seseorang untuk memiliki kesiapan fisik maupun harta. Apabila tidak mampu untuk menjalankannya, maka bisa digantikan oleh orang lain. Begitu juga bagi seseorang yang meninggal dunia setelah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan haji, maka boleh diwakilkan oleh ahli warisnya ataupun orang lain. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan untuk menggantikan haji bagi orang yang meninggal, hanya memperbolehkan saja. Kewajiban haji bagi orang yang meninggal menjadi gugur kalau dari segi kewajiban fisik (badan) karena ketidakmampuannya mengerjakan haji dengan badan. Tetapi apabila dia berwasiat agar mengeluarkan upah haji, maka ahli warisnya harus mengeluarkan sepertiga dari harta warisan.<sup>134</sup> Hal tersebut dijelaskan dalam hadis di mana pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama, di antaranya ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali yaitu,

---

<sup>133</sup> Abdurrahman Al Juzairi, *al-Fiqhu 'Ala al-Madzāhib Arba'ah*, IV: hlm. 652.

<sup>134</sup> Nashiruddin A. Ma'mun, "Hukum Haji Bagi Orang Meninggal Dunia: Mengurai Istinjaht Dasar-Dasar Hukum Imam Abu Hanifah", hlm. 88.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَا تَتَّ أَفَأُحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَا ضِيَةً أَفَضُّوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

“Ibnu Abbas RA berkata, ‘Ada seorang wanita dari suku Juhainah datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, ‘Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk menunaikan ibadah haji, namun ia belum sempat menunaikannya hingga meninggal dunia, apakah aku boleh menghajikannya?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Tunaikan haji untuknya. Bagaimana pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang, apakah kamu wajib membayarkannya? Bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih patut untuk dibayarkan.’ (HR. Bukhari).<sup>135</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أَبِي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ وَجِبَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأُصُومُ عَنْهَا قَالَ صُومِي عَنْهَا قَالَتْ إِنَّهَا تَحُجُّ قَطُّ أَفَأُحُجُّ عَنْهَا قَالَ حُجِّي عَنْهَا.

“Abdullah bin Buraidah menuturkan dari ayahnya RA yang berkata, ‘Ketika saya sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datangnya seorang wanita dan berkata, ‘Aku pernah memberikan seorang budak wanita kepada ibuku. Kini ibuku telah meninggal. Bagaimana dengan hal itu?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Kamu telah mendapatkan pahala atas pemberianmu ini, dan sekarang pemberianmu itu telah kembali kepadamu sebagai pusaka. ‘Wanita itu bertanya lagi, ‘Wahai Rasulullah, ibuku punya hutang puasa satu bulan, bolehkah saya mebayarkan puasanya?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Ya bayarlah puasanya itu.’ Wanita itu berkata lagi, ‘Ibuku juga belum menunaikan haji, bolehkah aku yang menghajikannya?’ Lalu, Rasulullah SAW menjawab ‘Ya, hajikanlah ia’ (HR. Muslim).<sup>136</sup>

Jika dilihat berdasarkan kedua hadis tersebut, menjelaskan bahwa seorang anak yang bertanya mengenai ibunya yang sudah meninggal dunia tapi belum

<sup>135</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari al-Ja’fi, *Ṣaḥīḥ al-buḥārī*, hlm. 353.

<sup>136</sup> Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hlm. 443.

sempat melaksanakan ibadah haji sedangkan semasa hidupnya ia telah bernadzar. Dalam masalah tersebut Rasulullah SAW membolehkannya karena ia menyamakan bahwa nadzar itu sama seperti hutang kepada Allah SWT. Dan hutang kepada Allah SWT merupakan hal yang harus diutamakan. Ibn Abidin seorang tokoh bermadzhab Hanafi juga memaparkan mengenai permasalahan tersebut yaitu,

فَفِي مَنَاسِكِ السُّرُوجِي: لَوْ مَاتَ رَجُلٌ بَعْدَ وُجُوبِ الْحَجِّ وَوَصَّ بِهٖ فَحَجَّ رَجُلٌ عَنْهُ أَوْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ أَوْ أُهْبِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَبَعْدَ الْوَصِيَّةِ يُجْزِيهِ مِنْ غَيْرِ الْمَشِيئَةِ اهـ. ثُمَّ أَعَادَ فِي شَرْحِ اللَّبَابِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَحَلِّ آخِرٍ وَقَالَ: فَلَوْ حَجَّ عَنْهُ الْوَارِثُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ يُجْزِيهِ وَتَسْقَطُ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ إِصْبَالٌ لِلثَّوَابِ، وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِأَحَدٍ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْكَرْمَانِيُّ وَالسُّرُوجِيُّ اهـ

“Di dalam kitab *al-Manasik al-Saruji*: Seandainya ada seseorang yang mati setelah ia berkewajiban menunaikan ibadah haji, sedangkan ia tidak berwasiat untuk dihajikan, apabila ada seorang yang menghajikannya atau menghajikan bapak atau ibunya haji seumur hidup sekali tanpa ada wasiat darinya, Imam Abu Hanifah berpendapat: hal itu boleh (sah) Insya'allah. Jika ada wasiat, maka boleh (sah) tanpa mengucapkan Insya'allah. Kemudian aku kembali pada syarh al-lubab pada suatu masalah di lain tempat, ia berkata: seandainya pewaris atau orang lain menghajikan orang yang meninggal maka hukumnya boleh (sah), haji yang wajib seumur hidup sekali telah gugur darinya Insya'allah. Karena ia hanya memberikan pahala, sedangkan dia tidak mengkhususkan pada seorang kerabat dekat dan kerabat jauh atas apa yang telah ditetangkan rinci oleh *al-Karmani dan al-Saruji*.”<sup>137</sup>

Adapun sejumlah riwayat lain yang menunjukkan sahnya haji yang dilakukan atas nama orang yang telah meninggal oleh ahli warisnya maupun oleh orang lain. Dimana Nabi SAW tidak meminta penjelasan lebih lanjut apakah yang bertanya

<sup>137</sup> Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn 'Abidin, *Radd al-Muhtār 'Alā Adduri al-Mukhtār Juz IV.*, hlm. 16.



merupakan ahli waris atau bukan, sebab dalam riwayat-riwayat tersebut disebutkan begini,

إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ

“Saudara perempuan saya pernah bernadzar untuk menunaikan haji...”<sup>138</sup>

## B. Pendapat Ibn Abdil Barr

Selain dari pendapat mazhab di atas, ada juga pendapat yang mungkin bertentangan dengan Mazhab Hanafi yaitu menurut Mazhab Maliki. Menurut Mazhab Maliki sendiri di dalam Kitab *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (dalam pendapat yang sah) berkata bahwa tidak boleh mewakili orang yang masih hidup dalam haji fardhu atau haji nafilah (sunnah), dengan upah atau tanpa upah. Pengupahan untuk ibadah ini tidak sah, walaupun ibadah haji terdiri dari ibadah badaniyah dan maliyah, akan tetapi yang paling dominan adalah sisi badaniyahnya. Sehingga ibadah ini tidak dapat diwakilkan, sama seperti shalat dan puasa. Dikarenakan tujuan dari ibadah ini adalah mendidik jiwa dengan berpisah dari kampung halaman, membina jiwa dengan keluar dari kondisi yang telah menjadi kebiasaan seperti kebiasaan mengenakan pakaian berjahit dan lain sebagainya, guna mengingat akhirat dan alam kubur, mengagungkan syair-syair Allah SWT di tempat-tempat mulia tersebut, dan menampilkan ketundukan seorang insan terhadap suatu perkara yang belum ia ketahui hakikatnya (seperti melempar batu jumrah, sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, dan sebagainya). Dan semua ini

<sup>138</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, III: 401.



merupakan maslahat dan tujuan yang tidak akan terwujud kecuali bagi orang yang melaksanakannya sendiri.<sup>139</sup>

Dan juga untuk orang yang badannya lemah sehingga tidak mampu untuk melakukan perjalanan maka, gugurlah kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji menurut Mazhab Maliki. Sehingga tidak diwajibkan baginnya untuk diberangkatkan oleh orang lain dengan harta yang dimilikinya. Dalam hal ini Ibn Abdil Barr berpendapat di dalam kitabnya sebagai berikut:

وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُ بِبَدَنِهِ وَمَنْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى رَأْسِهِ سَقَطَ عَنْهُ عِنْدَ مَلِكٍ فَرِيضَةٌ، وَمَنْ يَلْزُمُهُ أَنْ يَجْحَ عَنْهُ غَيْرُهُ مِنْ مَالِهِ،

“Begitu juga dengan orang yang badannya lemah untuk melakukan perjalanan, gugurlah kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji menurut Mazhab Maliki. Tidak diwajibkan baginnya untuk diberangkatkan oleh orang lain dengan harta yang dimilikinya.”<sup>140</sup>

Karena orang yang wajib melaksanakan haji tidak dapat digantikan oleh orang lain, baik orang tersebut dalam keadaan sehat ataupun sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Seandainya ia membiayai seseorang untuk mengerjakan hajinya, pembiayaan tersebut tidak sah. Menurut Mazhab Maliki, Allah SWT hanya mewajibkan pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang hidup, jika ia mampu melaksanakannya. Apabila ia tidak mampu melaksanakannya, karena

<sup>139</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, III: 393.

<sup>140</sup> Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bari Al Namri Al Qurtubi, *al-Kāfi Fī Fiqh Ahl al-Madīnāh al-Mālikī*., hlm. 133.

sakit dan lain sebagainya, tidaklah wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji.<sup>141</sup>

Ibn Abdil Barr (Mazhab Maliki) juga menjelaskan di dalam kitabnya yaitu:

وَلَا يَجِبُ الْحَجُّ إِلَّا مَرَّةً فِي الدَّهْرِ، وَلَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ لَاعَنَ صَحِيحٌ وَلَا عَن مَرِيضٍ فِي حَيَاتِهِ  
 “Tidak diperkenankan seseorang menghajikan seseorang lain. Juga tidak diperkenankan seseorang menghajikan orang yang sehat. Juga, tidak diperkenankan seseorang menghajikan seseorang yang sakit pada saat hidupnya.”<sup>142</sup>

Selain itu, dijelaskan pula di dalam kitab *al-Muwattha* pendapat Imam Malik mengenai hal tersebut yaitu:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنََّّهُ قَالَ مَنْ حُيِسَ دُونَ  
 الْبَيْتِ مَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar ia berkata: “Barangsiapa terhalang sampai ke Ka’bah karena sakit, maka dia tidak boleh bertahallul hingga thawaf di Ka’bah serta melakukan Sa’i antara Shafa dan Marwa”<sup>143</sup>

Dari hadis di atas jelas bahwa Imam Malik melarang siapapun yang tidak bisa sampai ke Mekah untuk ibadah haji karena sakit maka tidak diperbolehkannya melakukan *tahallul*, thawaf, maupun sa’i atau melakukan rukun-rukun dalam ibadah haji. Oleh karena itu seseorang yang hendak melakukan ibadah haji maka diperlukannya kesiapan fisik.

<sup>141</sup> Febriyanti Aswin, “Badal Haji untuk Orang yang telah Wafat: Analisis Perbandingan Mazhab”, hlm. 57.

<sup>142</sup> Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bari Al Namri Al Qurtubi, *al-Kāfi Fī Fiqh Ahl al-Madīnāh al-Mālikī*, hlm. 133.

<sup>143</sup> Imam Malik, *Terjemahan Kitab al-Muwathā Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016), hlm. 235.

Selain dari hadis di atas Mazhab Maliki juga berlandaskan pada ayat al-Qur'an mengenai problematika tersebut, yaitu:<sup>144</sup>

الَّذِينَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

“(Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).” (QS. An-Najm [53]: 38-40).<sup>145</sup>

Salah satu alasan Imam Malik menolak ide menghajikan orang lain yang masih hidup dengan upah ataupun tanpa upah dengan alasan apapun, karena Imam Malik menilai hadis-hadis yang berkaitan dengan membolehkannya menghajikan orang lain itu bertentangan dengan ayat al-Qur'an di atas.<sup>146</sup> Adapun Alasan lainnya karena pahala adalah surga, dan seorang insan tidak punya kuasa apa-apa untuk memberikan surga itu kepada dirinya, apalagi memberikannya kepada orang lain.<sup>147</sup> Di dalam ayat al-Qur'an tersebut juga diterangkan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi jelas bahwa pahala atau dosa yang diterima seseorang itu, tergantung kepada usahanya pada saat masih hidup. Setiap orang yang mengerjakan dosa dengan kemaksiatannya maka dia sendiri yang akan memikul dosa tersebut dan tidak akan dipikul oleh orang lain. Karena pada hakikatnya manusia itu akan memperoleh apa yang diusahakannya itu sendiri. Dan

<sup>144</sup> Syaiful Alim, *Menuju Umrah dan Haji Mabruur.*, hlm.132.

<sup>145</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan.*, hlm. 770.

<sup>146</sup> M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, (Ciputat: Lentera Hati, 2014), hlm 299.

<sup>147</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, III: hlm. 365.

apa yang diusahakannya itu akan diperlihatkan nantinya di akhirat. Dan hubungannya dengan ibadah haji apabila seseorang semasa hidupnya tidak mengusahakannya untuk melakukan ibadah haji dan orang tersebut dikatakan mampu maka apabila meninggal ibadah haji tersebut tidak dapat digantikan atau diusahakan oleh orang lain. Siapa yang melaksanakan ibadah haji maka dialah yang menuai hasilnya. Selain ayat al-Qur'an di atas Mazhab Maliki juga berpedoman pada Q. S Yassin: 54 yaitu,<sup>148</sup>

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak akan dibalasi kecuali dengan sesuatu yang telah kamu kerjakan”<sup>149</sup>

Dan untuk orang yang telah meninggal dunia di jelaskan di dalam kitab *Fikih Sunnah* bahwa Imam Malik berkata, ahli waris harus menunaikan ibadah haji untuk orang yang telah meninggal dunia jika dia berwasiat sebelum meninggal dunia. Tapi jika dia tidak berwasiat, maka ahli waris tidak berkewajiban menunaikan ibadah haji untuknya, sebab haji merupakan ibadah yang berhubungan dengan badan dan harta. Jika orang yang meninggal dunia berwasiat agar ahli waris menunaikan haji untuknya, maka ahli warisnya hanya diperbolehkan menunaikan wasiat dengan mengambil sepertiga dari harta yang diwariskan.<sup>150</sup> Hal tersebut juga dijelaskan di dalam kitab *al-Kāfī Fī Fiqh Ahl al-Madīnāh al-Mālikī* yaitu,

<sup>148</sup> Syaiful Alim, *Menuju Umrah dan Haji Mabruur.*, hlm. 133.

<sup>149</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan.*, hlm. 640.

<sup>150</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah jilid 3*, terj. Khairul Amru Haraha, et.al, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), hlm. 18.

وَمَذْهَبُهُ فِي الَّذِي يَسْتَأْجِرُ عَنِ نَفْسِهِ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّهُ لَا يَنْفَسِحُ إِجَارَتَهُ وَلَا يَجِبُ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي الْحَجِّ وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ لَمْ يَلْزَمْ وَرَثَتُهُ أَنْ يَحُجُّوا عَنْهُ وَلَا يَحُجُّ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا فَإِنْ أَوْصَى بِذَلِكَ فَوَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِهِ

“Imam Malik dan Mazhabnya memberikan pendapat tentang orang yang menyewa orang lain untuk melaksanakan haji baginnya karena sakit atau lainnya. Dalam penyewaan itu tidaklah rusak. Tidak diwajibkan bagi seseorang untuk menyewakan dirinya dalam melaksanakan ibadah haji. Bagi orang yang meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji, maka tidak wajib bagi ahli warisnya untuk memberangkatkan haji dengan hartanya dan mereka tidak berhak menghajikan dengan hartanya. Apabila ia berwasiat untuk diberangkatkan haji, maka sepertiga dari hartanya digunakan untuk itu.”<sup>151</sup>

Adapun orang yang telah meninggal, jika telah mewasiatkan agar ada orang yang berhaji atas namanya, maka ibadah haji tersebut sah atas Namanya tetapi makruh hukumnya. Begitu juga makruh melakukan ibadah haji secara sukarela atas namanya.<sup>152</sup> Tetapi wajib bagi ahli warisnya untuk melaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia. Jika wasiat tersebut tidak bertentangan dengan wasiat lain yang hukumnya tidak makruh, seperti perintah wasiat memberikan sejumlah harta kepada orang-orang fakir dan miskin. Sedangkan jika perintah wasiat haji ini bertentangan dengan wasiat lain yang hukumnya tidak makruh, dan kira-kira sepertiga harta peninggalannya tidak cukup untuk melaksanakan kedua wasiat tersebut kecuali salah satu wasiatnya, maka wasiat yang lain yang hukumnya tidak makruh tersebut yang dilaksanakan. Dan orang yang hendak melaksanakan wasiat

<sup>151</sup> Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bari Al Namri Al Qurtubi, *al-Kāfi Fī Fiqh Ahl al-Madīnāh al-Mālikī.*, hlm. 133.

<sup>152</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, III: hlm. 394.

haji sebaiknya diongkos dari negeri tempat ia meninggal dunia, apabila si mayit tidak menentukan dari tempat lain. Jika ia menentukan dari tempat lain, misalnya dia dengan berkata “Hajikan aku dari Makkah”, maka syarat yang diucapkan itu wajib diikuti. Jadi ahli warisnya wajib mengongkos seseorang dari Makkah. Jika sepertiga hartanya tidak cukup untuk ongkos haji dari tempat yang telah ditentukan, atau dari negerinya sendiri maka wasiatnya itu dianggap batal. Tetapi apabila ahli warisnya mengerjakan badal haji tersebut tanpa perintah wasiat dari si mayit. Semisal mereka menyewa orang lain yang menghajikannya setelah dia meninggal, maka haji tersebut sama sekali tidak dicatat bagi mayit. Tidak termasuk haji sunnah, tidak pula haji fardhu. Dengan sudah dikerjakannya ibadah haji tersebut, tidaklah gugur darinya kewajiban haji Islam, jika si mayit sendiri belum menunaikannya selama hidupnya, sementara semasa hidupnya dia orang kuat serta mampu mengerjakannya. Adapun mayit hanya mendapat pahala membantu menghajikan orang yang disewa, bukan dicatat sebagai orang yang telah menunaikan haji fardhu.<sup>153</sup> Hal tersebut pun dijelaskan di dalam kitab *Mudawannah al-Kubra* yaitu,

(قُلْتُ) لِإِبْنِ الْقَاسِمِ مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ مَاتَ وَهُوَ صُرُورَةٌ فَلَمْ يُوصِ بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَيَحُجُّ عَنْهُ  
 أَحَدٌ تَطَوُّعًا بِدَلِكِ عَنْهُ وَلَدٌ أَوْ وَالِدٌ أَوْ زَوْجَةٌ أَوْ أجنبيٌّ مِنْ نَاسٍ (قَالَ) قَالَ مَالِكٌ يَتَطَوُّعُ عَنْهُ  
 بغيرِ هَذَا أَوْ يَتَصَدَّقُ عَنْهُ أَوْ يَعْتِقُ عَنْهُ

“(Saya bertanya) kepada Ibnu al-Qasim mengenai pendapat Imam Malik tentang orang yang meninggal dunia, sementara dirinya belum melakukan ibadah haji, padahal (sebelum ia meninggal dunia) ia tidak berwasiat (kepada siapapun) untuk dihajikan. Apakah salah seorang dari kerabatnya, yaitu anak, orang tua, atau orang lain harus menghajikannya sebagai bentuk tugas atau

<sup>153</sup>Abdurrahman Al Juzairi, *al-Fiqhu ‘Ala al-Madzāhib Arba’ah*, IV: hlm. 649-650.

tanggung jawab?. (Ia Ibnu al-Qasim menjawab), Imam Malik berpendapat: “berbuatlah baik kepadanya (dengan cara) mengerjakan selain haji atau bersedekah atau memerdekakan budak atas namanya.”<sup>154</sup>

Dari penjelasan tersebut mengatakan bahwa apabila ada seseorang sebelum meninggal dunia belum sempat melaksanakan ibadah haji dan sebelumnya seseorang tersebut tidak berwasiat, maka hal tersebut tidak menjadi tanggungan bagi anak-anaknya, orang tua, ataupun kerabat lainnya. Karena menurut Imam Malik sendiri berbuat baik kepada si mayit itu tidak harus dengan cara melaksanakan ibadah haji untuknya tetapi juga bisa bersedekah ataupun yang lainnya. Seperti memerdekakan budak atas namanya.

### C. Analisis Komparatif

#### 1. Letak Persamaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

Persamaan yang terjadi antara pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yaitu: Pertama, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki sama-sama membolehkan badal haji untuk orang yang meninggal dunia. Kedua, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki sama-sama mewajibkan badal haji untuk orang yang meninggal apabila sebelum meninggal si mayit itu berwasiat terlebih dahulu. Maka menurut kedua mazhab wasiat tersebut wajib dilaksanakan dengan mengambil sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.

---

<sup>154</sup> Syekh Imam Malik bin Anas al-Ashbahi, *al-Mudawannah al-Qubra jilid II*, (Beirut: Darul Kutub al ‘Ilmiyah, 1994), hlm. 251.



## 2. Letak Perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

Selain ada persamaan juga ada pendapat yang berbeda dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki yaitu: Pertama, badal haji untuk orang yang masih hidup, Mazhab Hanafi itu berpendapat boleh asalkan yang dibadalkan itu benar-benar orang yang tidak mampu secara fisik tetapi mampu secara ekonomi. Dan syarat ketidakmampuan itu dikhawatirkan berlangsung hingga datangnya kematian. Ataupun bagi orang yang sakit itu dikhawatirkan tidak akan sembuh hingga meninggal. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat badal haji untuk orang yang masih hidup itu sama sekali tidak boleh, walaupun ia mempunyai harta yang berlebih. Dan apabila ia melakukan pengupahan badal haji tersebut tetap tidak sah.

Kedua, mengenai perbedaan dasar hukum yang digunakan, Mazhab Hanafi dalam menentukan hukum badal haji bagi orang yang masih hidup itu berdasarkan ketentuan hadis. Seperti yang sudah dibahas penulis di atas bahwa Mazhab Hanafi mendukung hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Di mana dalam kedua hadis tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang dalam kondisi tua renta itu boleh diberangkatkan haji oleh orang lain. Sedangkan Mazhab Maliki dalam menentukan hukum itu berdasarkan ketentuan al-Qur'an yaitu Q.S an-Najm ayat 38-40 dan Q.S Yassin ayat 54. Sebagaimana kandungan dalam surat an-Najm ayat 38-40 bahwa pahala atau dosa yang diterima seseorang itu



tergantung kepada usahanya ketika ia masih hidup dan kandungan dari surat yasin ayat 54 bahwa ia tidak akan mendapatkan balasan kecuali dari sesuatu yang ia sendiri laksanakan. Golongan ini juga beranggapan bahwa hadis tersebut tidak bisa dijadikan dalil karena bertentangan dengan al-Qur'an.

Menurut penulis mengenai badal haji bagi orang yang masih hidup dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia yang semakin tahun peminat ibadah hajinya semakin meningkat dalam melaksanakan ibadah haji sehingga waktu tunggu untuk para calon jamaah haji itu menjadi lama. Bahkan saking lamanya waktu tunggu bagi calon jamaah haji di Indonesia banyak calon jamaah haji yang sudah lanjut usia. Kondisi lanjut usia tersebut terkadang tidak memungkinkan untuk bisa berangkat haji sendiri. Selain itu di usia tersebut tidak jarang juga orang-orang sudah mengindap penyakit diabetes, stroke, hipertensi ataupun yang lainnya. Sehingga dalam hal tersebut penulis lebih condong kepada pendapat Mazhab Hanafi karena Mazhab Hanafi dasar hukumnya bersumber dari hadis yang sangat kuat dan pembahasannya juga lebih terperinci. Hadis tersebut juga menjadi dasar hukum oleh mayoritas ulama Mazhab Hanbali dan Mazhab Syaf'i.

Tabel Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

Persamaan	Perbedaan
Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki sama-sama membolehkan badal haji	Mazhab Hanafi membolehkan badal haji bagi orang yang masih hidup dan

<p>bagi orang yang sudah meninggal dengan menggunakan sepertiga harta yang ditinggalkannya.</p>	<p>Mazhab Maliki sama sekali tidak membolehkan.</p>
<p>Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki sama-sama mewajibkan badal haji bagi orang yang meninggal apabila sebelum meninggal berwasiat.</p>	<p>Mazhab Hanafi dalam menghukumi badal haji bagi orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan hadis, sedangkan Mazhab Maliki berdasarkan ketentuan al-Qur'an.</p>



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut Mazhab Hanafi orang yang masih hidup tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka boleh melakukan badal haji untuknya dengan syarat ketidakmampuannya berlanjut sampai kematian. Karena menurut Mazhab Hanafi haji merupakan ibadah yang menggunakan harta dan fisik. Dan jenis ibadah tersebut merupakan ibadah yang boleh menerima pergantian. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat orang yang masih hidup tetapi tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka tidak boleh dibadalkan haji untuknya walaupun ia mempunyai harta yang berlebih. Karena menurut Mazhab Maliki ibadah haji walaupun terdiri dari ibadah badaniyah dan maliyah, akan tetapi lebih dominan kepada sisi badaniyahnya sama seperti halnya puasa dan sholat. Sehingga untuk jenis ibadah tersebut Mazhab Maliki tidak menerima pergantian. Dan untuk orang yang sudah meninggal dari kedua mazhab sama-sama membolehkan badal haji untuknya. Menurut Mazhab Hanafi hukumnya hanya membolehkan tidak mewajibkan tetapi apabila berwasiat sebelum meninggal, maka hukumnya menjadi wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikan wasiat tersebut. Begitu juga menurut Mazhab Maliki apabila sebelum meninggal tidak berwasiat maka tidak wajib dibadal

hajikan. Tetapi apabila berwasiat sebelum meninggal maka ahli warisnya harus menunaikan wasiat tersebut.

Komparasi antara kedua mazhab, karena Mazhab Hanafi sendiri dalam menghukumi masalah tersebut menggunakan hadis sebagai dasar hukumnya. Yang di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang tua renta boleh dibadalkan haji untuknya. Seperti di dalam Hadis Riwayat Muslim dimana ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa bapaknya sudah tua renta tetapi masih memiliki kewajiban untuk haji dan disitu Rasulullah menyuruhnya untuk menghajikannya. Ada juga hadis lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dimana ada seorang anak laki-laki yang bercerita kepada Nabi Muhammad SAW bahwa bapaknya sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk berhaji atau umrah serta tidak mampu untuk naik kendaraan. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk berangkat haji atas nama Ayahnya.

Sedangkan Mazhab Maliki menggunakan ayat al-Qur'an. Dimana kandungan ayat al-Qur'an tersebut bertentangan dengan hadis. Yaitu Q.S An-Najm ayat 38-40 yang didalamnya menjelaskan pahala atau dosa yang diterima seseorang itu, tergantung kepada usahanya pada saat masih hidup jadi apabila seseorang semasa hidupnya tidak mengusahakannya untuk melakukan ibadah haji dan orang tersebut dikatakan mampu maka apabila meninggal ibadah haji tersebut tidak dapat digantikan atau diusahakan oleh orang lain. Selain itu ada

juga Q.S Yassin ayat 54 yang menjelaskan bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang ia tidak kerjakan.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan uraian di atas maka saran yang dapat di ambil adalah:

1. Diharapkan untuk setiap umat muslim yang sudah mampu secara fisik dan materi, maka bersegeralah untuk menunaikan ibadah haji, sebelum datangnya suatu halangan yang dapat menunda pelaksanaan ibadah haji seperti lanjut usia, datangnya penyakit-penyakit kronis atau sampai meninggal dunia.
2. Diharapkan untuk calon jamaah haji, untuk tetap kesehatan, keselamatan, dan keamanan, dirinya masing-masing selama dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, hingga pulang kembali ke tanah air.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Farid, Syaikh. *60 Ulama Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Ahmad, Jamil. *Seratus Muslim Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984.
- Al Juzairi, Abdurrahm. *al-Fiqhu 'Ala al-Madzāhibi Arba'ah*. Kairo: al-Maktabah At-Taufiqiyyah, 2012.
- Alim, Syaiful. *Menuju Umrah dan Haji Mabruur*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Arfa, Faisal Ananda Arfa. *Metodologi penelitian hukum Islam*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2016.
- Arifin, Guz. *Peta Perjalanan Haji dan Umrah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- As Suhaili, Solihah. *Tuntutan Super Lengkap Haji dan Umrah*. Jakarta: Cahaya Ilmu, 2018.
- Asy Syaukani, Syekh Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Naylil al-Authār min Asrāri Muntaqā al-Akhbār*. Beirut: Daarul Fikr, 2015.
- Amanuddin, Muhammad. *Meraih Pahala Haji Mabruur Meski Belum Berangkat Haji*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- 'Abidin, Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn. *Radd al-Muhtār 'Alā Adduri al-Mukhtār Juz IV*, Beirut, Lebanon: Dar 'Alam al-Kutub, 1966.
- Az Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr, 1984.
- B. Lewis, *The Ensiklopedia of Islam III*. Jakarta: Ihtiar Baru Van House, 1996.
- Bin Syu'aib al-Khurasany, Ahmad. *al-Mujtabā Min as-Sunan al-Masyhuri Sunan an-Nasāi*. Beirut: Darr al Fikr, 1995.
- Bin Hanbal, bin Ahmad. *Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*. Beirut: Darrul Illmiyah, 1995.

- Fakir Mibadi, Muhammad. *Fikih Al-Qur'an: Ayat-Ayat Hukum Dalam Pandangan Imamiyah dan Ahlusunnah* terj. Ayat Al-Ahkam. Jakarta: Nur Al-Huda, 2014.
- Hasan, Kholiq. *Tafsir Ibadah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008.
- Hasan, M Ali. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Hasan, M Ali. *Tuntutan Haji*. Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2001.
- Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Abul. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Darr al-Fikr, 1419 H/1998 M.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Jazuli, Imam. *Buku pintar Haji dan Umrah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Kementrian Agama RI. *Hasil Mudzakarrah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2016.
- Khalik Ridwan, Nur. *Sejarah Lengkap Wahhabi*. Yogyakarta: IRCSiSoD, 2020.
- Lubis, Halik. *Haji dan Umrah*. Tangerang: Mulia, 2019.
- Maksum, Muhammad Syukron. *Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslimah*. t.k.: Mutiara Media, 2012.
- Malik bin Anas al-Ashbahi, Imam. *Al-Mudawannah al-Qubra jilid II*. Beirut: Darul Kutub al 'Ilmiyah, 1994.
- Malik, Imam. *Terjemahan Kitab al-Muwatha Imam Malik*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Masqon, Dihyatun dan Sujiyat Zubaedi. *Panduan Praktis Haji dan Umrah*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2017.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Madzhab*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqhu 'Ala al-Madzāhib al-Khamsah*. Beirut: Darr al-Jawad, 2011.

- Nuridin, Ismail dan Sri Hartati. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Cetak Sahabat Cendekia, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih sunnah jilid 3*, terj. Khairul Amru Harahap, et.al. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Madzhab Hanafi Tokoh Ulama dan Kitab*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, t.t.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji dan Umrah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Shiddieqy, M Hasbi Ash. *Pengantar Ilmu Fikih*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Shihab, M Quraish. *Haji dan Umrah*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012.
- Shihab, M Quraish. M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui. Ciputat: Lentera Hati, 2014.
- Siyota, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sujono dan Abdurrahman. *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Syarbini, Amirulloh. *Doa-Doa Khusus Ibadah Haji*. Jakarta: PT. Alex Media Kumpotudo, 2011.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentasiah Mushaf Al-qur'an, 2019.
- Widyani, Retno dan Masur Pribadi. *Panduan Ibadah Haji dan Umrah*. Cirebon: Swagati Press, 2010.
- Yarmunida, Miti. *Fiqh dan Haji Umrah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.



Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bari Al Namri Al Qurtubi, Abi Umar. *al-Kāfi Fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1992.

A. Ma'mun, Nashiruddin. "Hukum Haji Bagi Orang Meninggal Dunia: Mengurai Istinbaht Dasar-Dasar Hukum Imam Abu Hanifah". *Ummul Qura*: Vol III, No. 2, 2013, 87-88.

Agus Nugraha, Raditiya dan Hamda Sulfinadia, "Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki: Kehujahan Khabar Ahad dan Qiyas serta Impilkasinya dalam Penetapan Hukum". *Ijtihad*: Vol. 36, No. 1, 2020, 65-66.

Arsyad, Junaidin. "Lektur Kependidikan Islam: Genre *Adab* (Sebuah Penelusuran Literatur Klasik Tentang Etika Akademis)", *Jurnal Pendidikan Islam*: Vol. VIII, No. II, 2019, 83-84.

Azam al-Hadi, Abu. "Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i Tentang Zakat Madu". *Al Hikmah*: Vol. II, No. 1, 2012, 128.

Cahyani, Andi Intan. "Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia". *El-Iqtishady: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Vol. 1, No. 2, 2019, 105-106.

Hamang, M Nasri. "Kehujjahan Hadis Menurut Imam Madzhab Empat". *Jurnal Hukum Diktum*: Vol. IX, No. 1, 2011, 94.

Hamzawi, M. Adib. "Urf dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". *Inovatif*: Vol. IV, No. 1, 2018, 6.

Hasirudin, M Noor. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara". *Al-Fikr*: Vol. XX, No. 1, 2016, 70.

Kasdi, Abdurrohman. "Menyelami Fiqh Madzhab Maliki: Karakteristik Pemikiran Imam Maliki Dalam Memadukan Hadits dan Fiqh", *Yudisia*: Vol. VIII, No. II, 2017, 316-317.

Khatimah, Husnul. "Metode Istinbat Imam Malik". *Istidlal*: Vol. I, No. 1, 34.

Kholilurohman. "Hajinya Lansia Ditinjau Dari prespektif Bimbingan dan Konseling Islam". *Al-balagh: jurnal dakwah dan komunikasi*, Vol. 2, No. 2, 2017, 232.

- Kisworo, Budi. "Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek". *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, 76.
- Malik, Abdul. "Badal Haji". *Raudhah*, Vol. IV, No. 1, 2016, 99.
- Mardjudo, Abd Basyir. "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah", *Jurnal Hunafa*: Vol. III, No. 4, 2006, 334.
- Masfufu Fuad, Ahmad. "*Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Hukum*", Mazahib: Vol. XV, No. 1, 2016, 44.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Ijtihad*: Vol. XII, No. 1, 2018, 64.
- Qomarullah, Muhammad. "Mengenal Kutub Tis'ah dan Biografi Pengarangnya (Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hambal Dan Al-Damiri)". *el-Ghiroh*: Vol. XII, No. 01, 2017, 22-23.
- Saputra, Aksar. "Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik". *Jurnal Syariah Hukum Islam*: Vol. I, No. 1, 2018, 23.
- Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA" *Asmendri*: Vol. 6, No. 1, 2020, 44.
- Sofia Ningrum, Ita. "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum". *Mizan*: Vol. V, No.1, 2017, 99.
- Winaryo. "Eksistensi Istihsan dalam Istinbath Hukum Menurut Imam Hanafi". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*: Vol. II, No. 1, 2019, 96.
- A. Makrus. "Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Anas. "Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Gugurnya Nafkah Isteri Sebab Kadaluarsa", *Skripsi*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007.
- Aswin, Febrianti. "Badal Haji untuk Orang yang telah Wafat: Analisis Perbandingan Madzhab". *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Dyan F, Muhammad. “Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’iy tentang Upah Badal Haji”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : 270/In.17/D.FS/II/20211

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : IKA RUSWANTI  
NIM : 1717304020  
Smt./Prodi : VII/PM/ Perbandingan Mazhab  
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "HUKUM BADAL HAJI BAGI ORANG YANG MASIH HIDUP PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB MALIKI" pada tanggal 25 Februari 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**\*) dengan NILAI: **81 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 1 Maret 2021

Ketua Sidang,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Sekretaris Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.  
NIP. 19810730 201503 1 001

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 904/In.17/D.FS/PP.00.9/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Perbandingan Mazhab**  
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **IKA RUSWANTI**  
NIM : **1717304020**  
Semester/ Prodi : **8/PM/ Perbandingan Mazhab**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian  
komprehensif pada hari **Kamis, 01 Juli 2021** dan dinyatakan **LULUS** dengan  
nilai **B (Skor : 72)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 7 Juli 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah  
Kaprodi Perbandingan Mazhab,

**H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.**  
NIP. 19760405 200501 1 015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.lib.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN WAKAF**

No. : 1522/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/VIII/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : IKA RUSWANTI  
NIM : 1717304020  
Program : S1/SARJANA  
Fakultas/Prodi : SYARIAH / PM

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 4 Agustus 2021  
Ketala  
  
Ans Nurohman







**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**IKA RUSWANTI**  
**1717304020**

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	72
2. Tartil	70
3. Tahfidz	75
4. Imla'	70
5. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G1-2019-151

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Januari 2019

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

*[Signature]*  
**Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I**  
NIP. 195705211985031002

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHI



# الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٦٧٤٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : إكا روسوانتي

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٤٠٢٠

القسم : PMA

قد استحققت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:  
النتيجة : ٧٨ (جيد جدا)



بوروكرتو، ٢٤ يونيو ٢٠٢١  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد، الماجستير  
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode

# CERTIFICATE

*Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6740/2021*

This is to certify that :

Name : **IKA RUSWANTI**  
Student Number : **1717304020**  
Study Program : **PMA**



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

**SCORE : 69.37      GRADE: GOOD**



ValidationCode

Purwokerto, June 24th, 2021  
Head of Language Development Unit,

**H. A. Sangid, B.Ed., M.A.**  
NIP: 19700617 200112 1 001

# SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/3069/VIII/2021

#### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**IKA RUSWANTI**  
NIM: 1717304020

Tempat / Tgl. Lahir: Kebumen, 26 Januari 2000

#### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	85 / A-

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 04 Agustus 2021  
Kepala UPT TIPD

**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003





# SERTIFIKAT

Nomor: 883/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : IKA RUSWANTI  
NIM : 1717304020  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **90,08 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020  
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.,  
NIP. 13650407 199203 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO  
Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Ika Ruswanti  
NIM : 1717304020  
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Cilacap dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 18 Desember 2020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
  
Dr. Supani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah  
  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI